HORJA GODANG DALAM PERNIKAHAN ADAT TAPANULI SELATAN MENURUT ULAMA PALUTA (STUDI KASUS DI KEC. UJUNG BATU KAB. PADANG LAWAS UTARA)

SKRIPSI

Oleh:

<u>DEDI ISKANDAR SIREGAR</u> NIM:21153057



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2020

HORJA GODANG DALAM PERNIKAHAN ADAT TAPANULI SELATAN MENURUT ULAMA PALUTA

(STUDI KASUS DI KEC. UJUNG BATU KAB.

PADANG LAWAS UTARA)

SKRIPSI

Skripsi ini di Ajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)

Oleh:

DEDI ISKANDAR SIREGAR NIM:21153057



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2020

PERSETUJUAN

HORJA GODANG DALAM PERNIKAHAN ADAT TAPANULIS SELATAN MENURUT ULAMA PADANG LAWA UTARA (PALUTA) (STUDI KASUS DI KEC. UJUNG BATU KAB. PADANG LAWAS UTARA)

Oleh:

DEDI ISKANDAR SIREGAR NIM:21153057

Pembimbing

Dr.M. Syukri Albani Nasution, MA

NIP. 198407062009121006

Pembimbing II

Irwan, M,ag

NIP. 19721215200112004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari₂ah dan Hukum UIN-SU Medan

<u>Dra. Amal Hayati, M.Hum</u> NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :"Horja godang dalam adat tapanuli selatan menurut pandangan ulama Kabupaten Padang Lawas utara)" telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Faskultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 20 oktober 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 20 oktober 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan Skripsi

Ketua Sidang

Dra. Amal Hayati M.Hum. NIP.196802911993032005

Irwan, M.Ag. NIP. 197212152001121004

Dr.Sahmia Pulungan M.Ag. NIP. 1959 9151997032001 Sekretaris Sidang

Irwan, M.Ag.

NP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Dr. M. Syukri Albani Nst. MA

NIP. 198407062009121006

Drs, Hasbullah (a'far, MA NIP. 196008181994031002

Nas Van ah dan Hukum UIN SU

NIP 197703212009011006

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dedi iskandar siregar

NIM

: 21153057

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : "horja godang dalam pernikahan adat tapanuli selatan menurut ulama

padang lawas utara (studi kasusu kecamatan ujung batu kabupaten padang

lawas utara)

Pembimbing I: Dr.M Syukri Albani Nasution, MA.

Pembimbing II: Irwan, M, ag.

Menyatakan bahwa data tersebut benar dan saya akan memperbaiki skripsi saya tersebut selambatnya-lambatnya 40 (empat puluh hari) hari setelah tanggal siding munaqosyah.

Demikian surat pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya.

2020

NIM: 21153057

Medan,

IKHTISAR

HORJA GODANG DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK TAPANULIS SELATAN MENURUT ULAMA PALUTA (STUDI KASUS DI KEC. UJUNG BATU KAB. PADANG LAWAS UTARA). adalah merupakan suatu penelitian terhadap kasus perkawinan adat (horja godang) pada masyarakat batak Tapanuli Selatan yang pada prakteknya terindikasi perbuatan yang dengan hukum Islam bertentangan seperti minuman dan mengahamburkan beras. Untuk itu ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pertama: bagaimana tatacara perkawinan adat horja godang dalam masyarakat Tapanuli Selatan di Kab Padang Lawas Utara, kedua: bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap eksistensi horja godang dalam perkawinan adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara dan ketiga: bagaimana pandangan ulama dan tokoh adat Kab. Padang Lawas Utara terhadap prosesi adat horja godang yang terindikasi menyimpang dalam hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan metode pendekatan empris, yaitu wawancara kepada pihak tokoh adat dan tokoh agama. Data di dapat melalaui penelitian yang memberikan jawaban bahwa untuk melakukan prosesi horja godang tidaklah kuda seperti pesta pada umunya, prosesi adat horja godang membutuhkan waktu yang cukup agak lama dari tiga hari sampai lebih dan membutuhkan biaya yang cukup mahal sebab pesta adat yang cukup banyak memakan biaya, persolan tradisi meminum-minuman keras dan mengahamburkan beras dalam adat horja godang bagi masyarakat Tapanuli Selatan Kab. Padang Lawas Utara. Terdapat 2 (dua) pendapat;

Pendapat pertama dari golongan masyarakat adat dan tetuah adat, meminum minuman keras dan menghamburkan beras merupakan bagian adat dalam pelakasanaan pesta perkawinan adat (horja godang) di Kab. Padang Lawas Utara yang harus tetap dilestarikan dan untuk menjaga stamina ketika prosesi horja godang yang cukup lama tersebut, sedangkan masyarakat adat juga berpendapat ketika menghamburkan beras tersebut kepada si penortor untuk memberikan keselamata kepadanya.

Pendapat kedua yang menolak minuman keras dalam tradisi perkawinan adalah mereka yang wakili dari kaum tua dan kaum ulama.

bahwa minuman keras dalam tradisi perkawinan adat mandiling Kab. Padang Lawas Utara merupakan hal diharamkan dan minuman khamar bukanlah bagian dari adat serta meminum minuman keras dalam pesta perkawinan adat kategori sosiopatik (penyakit masyarakat), jikalau untuk menjaga stamina ketika prosesi horja godang yang cukup lama bisa di ganti dengan minuman kopi, teh ataupun jahe, sehingga tidak ada unsur memabukkan di dalamnya. Sedangkan terkait menghamburkan beras walaupun terdapat nilainilai moral dalam menghamburkan beras dalam pelaksanaan pesta adat perkawinan namun jika menghamburkan beras sampai kepada perbuatan yang mubazzir (sia-sia), maka hal tersebut dilarang dan bertentangan dalam agama Islam demikian juga sebaliknya.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Horja Godang Dalam adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Padang Lawas Utara (Studi Kasus Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada. Meskiput skripsi ini terlihat dengan kekurangan yang ada, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya yang paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayahNya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Yang sangat teristimewa serta yang tersayang yakni kedua orangtua yang sangat penulis cintai **Ayahanda Alm. Batara Siregar** dan **Ibunda Siti Hawa Rambe** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil serta moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang.
- Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak TGS.
 Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Zulham, M.Hum beserta para wakil dekan.
- 4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Ayahanda Irwan, M.Ag yang turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitian ini.

- 5. Pembimbing I dan Pembimbing II yakni Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A dan Irwan, M.Ag yang telah Allah Swt. takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikanlah skripsi penelitian ini.
- Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah berupaya mendidik dan mencerdaskan.
- Sahabat-sahabat Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah bersedia untuk menemani penulis dalam berdiskusi serta membantu secara materil dan moril.
- 8. Sahabat-sahabat, abangda dan kakanda serta adik-adik yang berada di PPM PALUTA yang senantiasa memberi semangat.
- Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas
 Syariah dan Hukum UINSU yang telah bersedia untuk selalu diajak dalam berdiskusi untuk penyelesaian skripsi ini.
- 10. Keluarga besar SAPMA PP UINSU dan UKOMI UINSU yang telah bersedia untuk selalu diajak dalam berdiskusi untuk penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat KKN 58 Nagori Cingkes Kecamatan Dolok Silau

Kabupaten Simalungun yang telah membantu dalam proses

penyelesaian skripsi ini.

12. Kepala MUI Kabupaten Padang Lawas Utara beserta jajarannya yang

telah menyambut penulis dengan baik ketika berkunjung dan bersedia

memberikan data beserta pandangan yang tidak akan penulis

dapatkan di tempat lain

13. Adinda Nikma Darisa Sinaga, S. Pd beserta keluarga yang telah setia

setiap saat untuk menemani penulis dalam menyelesaikan ini semua.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin di

dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran

yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi

kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 24 September 2020

Penulis,

Dedi Iskandar Siregar

21.15.3.057

DAFTAR ISI

PERESETUJUANi			
IKHT	`ISA	AR	ii
DAF	ΓAR	R ISI	iii
BAB 1	I. PI	ENDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	7
	C.	Tujuan Penelitian	7
	D.	Manfaat Penelitian	7
	E.	Kajian Pustaka	8
	F.	Kajian Terdahulu	8
	G.	Metode Penelitian	10
	Н.	Sistematika Pembahasan	12
BAB	II.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KAB.	
		PADANG LAWAS UTARA	
	Α.	Wilayah Kab. Padang Lawas Utara	13
	В.		
		Wilayah Marga	
		Kebudayaan Padang Lawas Utara	
	E.		
BAB 1	III. I	KONSEP WALIMAH NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	
	A.	Pengertian Walimah Nikah	30
	B.	Hukum Pesta Perkawinan	33
	C.	Waktu Pelaksanaan Pesta Perkawinan	40

D.	Hikmah dari Syariat Pesta Perkawinan			
E.	Adab Walimah Nikah			
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
A.	Tatacara Perkawinan Adat Horja Godang dalam			
	Masyarakat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara 45			
B.	Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Horja			
	Godang dalam Perkawinan Adat Tapanuli Selatan di			
	Kab. Padang Lawas Utara			
C	Pandangan Ulama dan Tokoh Adat Kab. Padang Lawas			
Ο.	Utara Terhadap Prosesi Adat Horja Godang yang			
	Terindikasi Menyimpang dalam Hukum Islam			
BAB V PENUTUP				
A.	Kesimpulan			
B.	Saran-saran			
DAFTAR PUSTAKA				

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagaigolongan warga negara Indonesia.¹

¹MR Matiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 2

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan Undang-Undang yang berlaku.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.²

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan suatu ketunggalan.

Terbukti antara lain karena:

a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian

-

²Prakoso, Djoko dan Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1987), h. 4

memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.

- b. Sesebutan yang dipakai untuk menggambarkan kasta perkawinan, yaitu "patuan". (artinya gelar kehormatan tertinggi batak Tapanuli Selatan, dalam bahasa Indonesia artinya paduka tuan). Jadi jelas dari sesebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Tapanuli Selatan bahwa gelar itu merupakan satu ketunggalan.
- c. Adanya ketunggalan harta-benda dalam perkawinan.³

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Tapanuli Selatan.

Suku Tapanuli Selatan sendiri mengenal paham kekerabatan patrilineal. Dalam sistem patrilineal, orang Tapanuli Selatan mengenal dan menggunakan marga. Di Tapanuli Selatan dikenal belasan marga, berbeda

-

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Agung, 2010), h.124

dengan di Batak yang mengenal 500 marga. Marga di Tapanuli Selatan⁴ antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Siregar, Rambe, Harahap, Hasibuan, Dalimunthe, Rangkuti, Daulay⁵, dll.

Perkawinan pada masyarakat adat khususnya pada adat Tapanuli Selatan pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit, tidak gampang dan memakan waktu yang lama. Diantaranya adalah pesta horja godang yang dalam adat Tapanuli Selatan itu horja godang ialah merupakan manortor, sedangkan menurut bahasa horja ialah pesta dan godang artinya besar maka horja godang merupakan pesta besar dalam dalam adat batak Tapanuli Selatan,manortor merupakan tarian tradisional dalam adat Tapanuli Selatan yang biasanya dilakukan pada acara-acara besar diantaranya pernikahan. Acara manortor menghabiskan waktu yang lama yaitu sampai seharian atau minimal 6 (enam jam). Dengan waktu yang panjang terkadang berdampak kepada lalainya waktu shalat. Tentu hal ini bertentangan dengan firman Allah Swt al-Baqarah ayat 43:

⁴ Tapanuli Selatan adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan Natal di tengah Pulau Sumatera. Orang Tapanuli Selatan hampir 100% penganut agama Islam yang taat, oleh karena itu lah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Lihat Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Tapanuli Selatan dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara: Forkala, 2005), h.13-14

⁵*Ibid*.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ عَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku'.

Begitu juga dengan melempar beras saat acara manortor selesai yang dianggap bagian dari perbuatan mubazzir dalam ajaran Islam. Sesuai dengan surat al-Isra' ayat 26-27:

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir menjelaskan bahwa ada dua pendapat ulama tentang makna tabzir. Beliau mengatakan bahwasanya ada pendapat tentang makna mubazzir. Pertama, membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibn Abbas RA. Mujahid -salah satu ulama tafsir periode tabi'in mengatakan "Andaikan ada orang yang membelanjakan seluruh hartanya di jalur yang benar, dia bukan orang yang mubadzir. Dan jika menafkahkan bahan makanan satu cakupan tangan di luar jalur yang dibenarkan maka dia termasuk orang yang mubadzir. Az-Zajjaj mengatakan, "Sikap tabzir adalah membelanjakan harta untuk selain ketaatan kepada Allah.Dulu masyarakat jahiliyah menyembelih onta, menghambur-hamburkan harta dalam rangka membanggakan diri dan mencari popularitas. Kemudian Allah perintahkan untuk membelanjakan harta untuk ibadah dalam rangka mencari wajah Allah."

Kedua, makna sikap tabdzir: menghambur-hamburkan, yang menghabiskan harta. Ini keterangan yang disampaikan Al-Mawardi.Abu Ubaidah mengatakan, "Orang yang mubadzir adalah orang yang berlebihan,


yang menghabiskan, dan menghancurkan harta.⁶ Pendapat yang tepat, mencakup dua-duanya. Seseorang dianggap bersikap tabzir jika dia menggunakan hartanya untuk maksiat atau menggunakan hartanya untuk yang yang mubah tapi menghabiskan semuanya.

Terdapat beberapa tata cara lainnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Tapanuli Selatan dihorja godang, yang asumsi peneliti sappak-sappak (melempar beras) disaat acara horja godang yang dianggap seolah sudah menjadi tradisi disetiap acara horja godang dilakukan dengan tujuan memberikan keselamatan kepada panortor dalam membangun dan menjalankan rumah tangganya kelak. Sappak-sappak merupakan bentuk do'a yang diberikan oleh sanak saudara kepada pnortor dengan menjadikan beras sebagai alat sarana dalam beribadah. Maka berbagai macam tatacara pelaksanaan perkawinan adat pada horja godang harus sesuai dengan nilainilai kaidah terkait tentang adat, agar adat tersebut diterima menjadi suatu hukum di dalam yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةُ

-

 $^{^6}$ Syekh ibnu qayyim al-jauziyyah. *Tafsir Zadul Masir*, dar ibnu hazm, Beirutlebanon, 2002, Jilid, 3, h. 20





(ket: si wanita dengan tanda panah sedang melakukan prosesi manyappak-nyappak/
melempar beras kepada penortor)

Namun dalam hal adat tidak semua dapat diterima dalam hukumIslam, karena dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, adat/ *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urfshahih* dan *urf fasid*.⁸ Berdasarkan latar belakang terkait persoalan tatacara pelaksanaan perkawinan adat horja godang, merupakan perbuatan yang dibenarkan atau tidak, atau bagian dari adat/ *urf* yang *shahih* atau *fasid*.

 $^{^7}$ Muhammad Musthafa Syalabi, $U\!shul$ al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986), h. 313-315.

⁸Abu Zahra, *Ushul al-Figh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 220.

Hal ini yang mendorong peneliti ingin membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiyah (skripsi) yang berjudul: HORJA GODANG DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK TAPANULI SELATAN MENURUT ULAMA PALUTA (STUDI KASUS DI KEC. UJUNG BATU KAB. PADANG LAWAS UTARA).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana tatacara perkawinan adat Horja Hodang dalam masyarakat Tapanuli Selatan di Kab Padang Lawas Utara?
- 2. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap eksistensi Horja Godang dalam perkawinan adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara?
- 3. Bagaimana pandangan ulama dan tokoh adat Kab. Padang Lawas Utara terhadap prosesi adat Horja Godang yang terindikasi menyimpang dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan perkawinan adat horja godang dalam masyarakat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara.
- Untuk mengetahui pandangan masyarakat adat terhadap eksistensi horja godang dalam perkawinan adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara.
- Untuk mengetahui pandangan ulama Paluta dan tokoh adat Kab.
 Padang Lawas Utara terhadap prosesi adat horja godang yang terindikasi menyimpang dalam Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat dan hukum Islam guna memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian dalam menentukan pelanggaran adat khususnya dalam perkawinan Horja Godang yang dilakukan oleh masyarakat (Kabupaten Padang Lawas

Utara) terhadap praktek/ pengamalam pada perkawinan adat horja godang dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pikiran bagi kaum akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat adatdi Kabupaten Padang Lawas Utaraterkait pelaksanaan perkawinan adat Horja Godang dalam budaya Tapanuli Selatan.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan Horja Godang, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain;

Pertama, jurnal Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Tapanuli Selatan di Kota Medan, karya Al Maysita Dalimunthe, dimana hasil penelitiannya bahwa eksistensi Perkawinan adat Tapanuli Selatan di kota Medan dapat dilihat darimasih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan secara adat menurutpandangan para tokoh adat dan konsultan adat Tapanuli Selatan. Faktor utama Masyarakat Batak Tapanuli Selatan melaksanakan perkawinan secara adat adalah untuk mempertahankan

kebudayaan dan tradisi adat Tapanuli Selatan tersebut. Eksistensi masyarakat Tapanuli Selatan sebagai suku bangsa atau kelompok etnis diperlihatkan dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Tapanuli Selatan mempunyai kesatuan kebudayaan dan juga bahasa sendiri yang membuatnya berbeda atau dapat dibedakan dari suku bangsa yang lain. Dan juga karena warga masyarakat Tapanuli Selatan menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat mereka merasa berbeda dari warga masyarakat yang lain.⁹

Kedua, Jurnal Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Tapanuli Selatan, karya Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi, dalam penelitiannya berkesimpulanbahwa peneliti menemukan Tortor dalam motif gerak dasarnya tidak berubah dari dahulu hingga sekarang. Gerakan Tortor terkesan kaku danmotifnya hanya sedikit, tetapi mengandung makna yang luas dan dalam bagi kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan.Busana yang digunakan mengalami perekembangan yang dulunya tidak memakai baju (hanya ulos) tetapi saat ini sudah dimodifikasi dengan pakaian internasional (jas) dan nasional (kebaya).Namun tetap menggunakan Bulang.

_

⁹Anhar ahmad, eksistensi perkawinan adat pada masyarak adat (bandung: grafindo, 2004) h. 231

Gerakan dasar *Tortor* senantiasa ditarikan dalam setiap aktivitas kehidupan adat masyarakat Tapanuli Selatan, meskipun pada beberapa kegiatan bentuktarian atau *tortor* ini sudah banyak mengalami modifikasi hasil kreasi seniman- seniman tari yang mengalamiperkembangan akibat pembauran kehidupan masyarakat *Tapanuli Selatan* dengan masyarakat lainnya, misalnya Jawa, Melayu, Karo, Simalungun, Toba. ¹⁰

Beberapa kajian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti karena, penelitian pertama membahas tentang eksistensi perkawinan adat pada masyarakat Tapanuli Selatan di Kota Medan, sementara yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini adalah ingin menjawab permasalahan tatacara pelasanaan pekawinanan adat horja godang Tapanuli Selatan dilihat dari perspektif hukum Islam. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

F. Metodologi Penelitian

- 1. Metode Penelitian
 - a. Deskripsi

_

¹⁰ Sucipto agus , masyarakat adat dalam metodologi, (Jakarta, asinso, 2004) h. 123

Metode ini dipilih sifat serta dan kegunaanya sesuai denganpermasalahanya yang akan diteliti, sesuai metodenya. Metode deskripsidapat ditangkap permasalahanya yang paling actual dengan menyusun sertamenjelaskan dan menganalisis data yang terhimpun. Metode ini hanya digunakan untuk mengajukan data yang sangat relevan kemudian seluruhpenelitianya dapat deskripsikan (di bahas) adanya kesatuan mutlak antarabahasa dan pikiran. 11

b. Analisis

kata analisis berarti perincian atau pemecahan. Metode ini digunakanuntuk penyelidikan dan menguraikan secara konsepsional dan makna yangterkandung, istilah-istilah subyek analisa ini di selidiki isikalimat yang tersirat dan tersurat kemudian di adakan penyimpulan agar dapatmakna yang sangat jelas.

2. Sumber Data

Dokumen yang menjadi sumber data diambil dari data primer dan datasekunder. Dalam penelitian ini bercorak empiris di karenakan

_

 $^{^{\}rm 11}$ Bambang Sugianto, $\it Metodologi$ $\it Penelitian$ $\it Hukum$ (Jakarta: Grafindo, 2003), h.

keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian ini mengambildata yakni.

a. Data Primer

Data primer yang peneliti ambil yaitu observasi dan wawancara terhadap masysrakat adat,tokot adat, dan tokoh ulama.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu: buku-buku lainnya yang dapat menunjang dan mendukung dengan tema yang akan di bahas untuk menyelesaikan skripsi ini, seperti jurnal dan makalah.

3. Analisa Data

Analisa data ini dengan pendekatan filosofis dan psikologis, pendekatan filosofis ini di lakukan dengan pendekatan logika untuk memproleh kebenaran yang sesunguhnya.Pendekatan psikologisnya maksudnya ialah dengan melacak pemikiran Islam modern seterusnya mengadakan interpretasi terhadap data yangdiperoleh secara keseluruhan agar mendapat makna yang lebih jelas sesuai dengantujuan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan pembahas tersistematis dan terarah serta tidak begitu melebar maka penulis membagi kedalam beberapa bab kemudian untuk lebih jelasnya sebagai berikut ;

Bab I pendahuluan : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis terkait walimah peneliti menjelaskan pandangan umum tentang walimah (pesta pernikahan) dalam kajian hukum positif Islam, sejarah walimah, hukum menghadiri walimah.

Bab III Horja Godang dalam masyarakat adat Tapanuli Selatan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri tatacara pelaksanaan perkawinan adat Horja Godang dalam masyarakat Tapanuli Selatan, pandangan tokoh adat terhadap tatacara pelaksanaan perkawinan adat Horja Godang dalam masyarakat Tapanuli Selatan dan faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan adat Horja Godang.

Bab V Kesimpulan: berupa kesimpulandan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

KAB. PADANG LAWAS UTARA

A. Wilayah Kab. Padang Lawas Utara

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeeling Padangsidempuan yang kepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsidempuan. Afdeling Padangsidempuan dibagi atas 3 (tiga) *onder afdeling*, masing-masing Demang yaitu:

- Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padang sidempuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten Demang yaitu:
 - a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidempuan
 - b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru
 - c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok
- Onder Afdeeling Padang lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder in ini dibagi atas 3 onderdistrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten Demang yaitu:
 - a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua

- b. Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
- c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot
- 3. Onder Afdeeling Tapanuli Selatan dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:
 - a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
 - b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
 - c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi
 - d. Distrik Natal berkedudukan di Natal
 - e. Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa *luhat* yang dikepalai oleh seorang kepala kepala *Luhat* (Kepala Kuria) dan tiap-tiap *luhat* dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang kepala *Hoodf* dan dibantu oleh seorang Kepala *Ripo* apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukandi Padangsidimpuan.

Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleh

seorang Bupati yang berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung. Daerah Tapanuli Selatan Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution. Sesudah tentara Belanda memasuki Kota Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintah masih tetap sebagaimana biasa, hanya kantor kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Tapanuli Selatan Natal ditentukan menjadi pegawai kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan.

Penambahan kecamatan tersebut antara lain:

- Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan dengan ibu negerinya Pintu Padang.
- Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu.
- Kecamtan SD Hole berasal dari Kecamatan Sipirok dengan ibu negerinya Sipagimbar.
- Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan barumun dengan ibu negerinya Pasar Ujung batu.
- Kecamatan Sosopan berasal dari sebagian Kecamtan Barumun dan Sosa dengan ibu negerinya Sosopan.
- 6. Kecamtan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga.

Sejak 30 Nopember 1982, wilayah Padang sidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Psp. Utara dan Psp. Timur, Psp. Barat, Psp. Utara dan Psp. Selatan dimana kecamatan Psp, Utara dan Psp. Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP Nomor 32 tahun 1982). Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Natal dengan ibukotanya Natal.

- 2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuang.
- 3. Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan.

Pada tahu 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siasis dengan ibukotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp. Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP. RI No. 1 Tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak. Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan Natal maka Kabupaten tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 Kecamatan dan kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Selanjutnya Tahun 1999 sesuai dengan PP. RI No. 43 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemakaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya Pasar Matanggor.

- Kecamatan Padang Bolak di mekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu
 Kecamatan Padang Bolak dengan ibukotanya Gunung Tua dan
 Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukotanya Batu Gana.
- Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukotanya Arse.
- Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibukotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukotanya Pasar Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak. Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut di atas berasal dari:

1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayur Matinggi berasalsebagian Kecamatan Batang Angkola.

- 2. Kecamatan Marancar dengan ibukotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru.
- 3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- 4. Kecamatan Ulu Barumun dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari seba- gian Kecamatan Barumun.
- kecamatan Lubuk Barumun dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebagian Kecamatan Barumun.
- 6. Kecamatan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak.
- Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukotanya Pinarik berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukotanya langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- 9. Kecamatan Simangambat dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumun Tengah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah Administrasi 9 Kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah Administrasi 11 Kecamatan. 12

1. Iklim

Karena Kabupaten Padang Lawas Utara terletak dekat garis khatulistiwa, sehingga tergolong kedalaman daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Kabupaten Padang Lawas Utara berada pada 0-1.915 Meter di atas permukaan laut, sebagian daerahnya datar, berliklim cukup panas bisa mencapai 34, 200C, sebagian daerah berbukit denan kemiringan

_

¹²Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Padang Lawas Utara, *Padang lawas Utara dalam Angka 2019*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang lawas Utara, 20130), Ixvi.

curam, berbukit dan bergunung, beriklim sedang yang suhu minimalnya mencapai 17,60C.

Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Juni dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, di antara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2. Tanaman Pangan

Mata pencaharian penduduk pada umumnya pertanian, luas lahan sawah di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 30, 17 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lahan pertanian terluas berada di Kecamatan Padang Bolak dan terbesar kedua berada di Kecamatan Portibi. Jenis pengairan sawah di Kabupaten ini sebagian besar merupakan irigasi teknis yaitu sebesar 387, 04 persen, tadah hujan sekitar 29, 27 persen, pengairan sederhana oleh PU sebesar 22, 48 persen, dan sisanya sebesar 10, 21 persen merupakan pengairan setengah teknis.

Tanaman bahan makanan yang sudah berproduksi di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019 tercatat padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Padi sawah dan padi ladang merupakan tanaman bahan makanan utama dengan luas panen mencapai 20,093 Ha. Dibanding tahun sebelumnya, luas panen tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai sebesar 44, 07 persen, dan produksi sawah dan padi ladang tahun 2019 mencapai 86,773, 4 ton, naik 28,70 persen dari tahun sebelumnya. 13

3. Perkebunan

Komoditi hasil perkebunan yang paling penting di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2019, luas tanaman karet sebesar 39,443 Ha dengan produksi sebesar 37,910 ton. Daerah penghasil karet terbesar adalah Kecamatan Padang Bolak yaitu sebesar 9. 393 ton dan juga merupakan daerah terluas tanaman karetnya dengan luas 6.607 Ha. Luas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 26, 585 Ha dengan produksi sebanyak 60.159 ton. Daerah penghasil kelapa sawit terbesar adalah Kecamatan Padang Bolak yaitu sebesar 20,150

¹³ Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Padang Lawas Utara, *Padang lawas Utara dalam Angka 2019*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang lawas Utara, 20130), h. 233.

ton dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar adalah Kecamatan Padang Bolak seluas 7, 846 Ha.¹⁴

4. Perdagangan

Di Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat 179 perusahaan yang melakukan tanda daftar perusahaan (TDP)di kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Padang Lawas Utara. Badan Hukum terbanyak adalah PO sebanyak 144 usaha diikuti oleh SV sebanyak 21 usaha. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Padang Bolak.

Untuk penerbitan SIUP di Kabupaten Padang Lawas Utara terbanyak dilakukan oleh perusahaan perorangan sekitar 46, 93 persen yang terdapat di Kecamatan Padang Bolak karena merupakan ibu kota Kabupaten. Dari 179 SIUP yang dsiterbitkan, 96,09 persen golongan usaha yang mendirikan usaha. Banyaknya pedagang yang terdapat di Kabupaten Padang lawas Utara sebanyak 153 pedagang, sekitar 45,05 persen merupakan pedagang kecil yang terdapat di Kecamatan Padangbolak.

Usaha perkebunan rakyat meliputi: karet, kelapa, kelapa sawit. Sedangkan Badan Milik Usaha Negara dalam sektor perkebunan yang

.

¹⁴ Ibid

membuka usaha di Paluta adalah PT Payabahung, PTP Tapian Nadenggan, PTP Barakas ini bergerak dalam bidang kelapa sawit dan karet.

B. Suku di Kab. Padang Lawas Utara

Suku di Paluta yang selanjutnya dapat disebut dengan orang Paluta adalah semua orang yang berdomisili di wilawah geografis atau secara turun temurun berasal dari Paluta, apakah ia masih menetap di wilayah Paluta atau di manapun ia berada.

Penduduk Paluta yang merupakan suku Paluta atau disebut orang Paluta ini yang jumlah penduduknya pada tahun 2012 berjumlah 229.064 jiwa dengan kepadatan penduduk 58,46 persen. Persentase penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Padang Bolak dengan jumlah 60.058 jiwa atau 26,22 persen dari total penduduk Padang Lawas Utara. Sementara jumlah peduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Hulu Sihapas dengan jumlah 4.807 jiwa atau sebesar 2,10 persen. Jumlah rumah tangga yang ada di Padang Lawas Utara sebanyak 53.993 rumah tangga antar 4 sampai dengan 5 orang. 15

C. Wilayah Marga

15 Ibid

_

Wilayah Kab. Padang Lawas Utara terdapat marga-marga termasuk beberapa marga yang juga dikenal dari daerah Toba. Sebagian besar marga yang ada di Paluta sama sekali tidak terdapat di daerah Toba. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang nama dan wilayah kediaman utama marga di Paluta, di bawah ini disususn daftar marga menurut abjad dilengkapi dengan huta kediaman utama marga tersebut terbagi atas margamarga yang menunjuk ayah (patrilineal). Marga-marga tersebut antara lain:

- 1. Babiat di Tambiski, Napagadunglaut.
- 2. Baumi di Maranca.
- 3. Dabuar di Nagasaribu, Portibi.
- 4. Dalimunthe di Muaratais, Sigalangan Sihulambu, Lobu Tayas, Gunung Tinggi, Janji Lobi.
- 5. Dasopang di Silangge, Pangirkiran.
- Daulae di Pintu Padang, Singkuang, Sipiongot, Siunggam, Ringgonan,
 Hasahatan. Hutanopan (Padang Lawas) Sosa julu, Sosa Jae, Aek
 Nabara, Binato.
- Dongoran di Sihulambu, Tapus (Padang Lawas), Silangge, Sipiongot,
 Mandalasena, Tambiski, Napagadunglaut, Halongonan.

- 8. Dongoran di Sihulambu, Tapus, (Padang Lawas, Silangge, Sipiongot, Mandalasena, Tambiski, Napagadunglaut, Halongonan.
- Harahap di Hutaimbaru, Sabungan, Simapilapil, Siharangkarang,
 Losungbatu, Hanopan Batunadua, Pijorkoling, Napagadunglaut
 Pangirkiran, Hasang, Parurean, Halongonan, Hajoran, Purbasinomba,
 Gunung Tua (Padang Lawas), Pamuntaran Hasibuan, Siunggam,
 Nagasaribu, Batangonang, Gadu, Tabusira, Sayur Matinggi, (Padang
 Lawas), Pangkal Dolok, Sosopan, Simanosor, Padang Hanopan,
 Hasahatan, Sosa Jae, Siapas, Ujung Batu, Aek Nabara, Portibi,
 Unterudang, Binaga, Huristak. Simangambat, (Padang Lawas),
 Sidangkal, Pargarutan, Panyanggar, Simantongtong, Sabatarutung,
 Pasar Matanggor, Sababalik.
- 10. Hasibuan di Sihulambu, nBatugana, Gunung Tua (Padang Lawas),
 Paringgonan, Hasahatan, Janjilobi, Hutanopan (Padang Lawas), Sosa
 Julu, Sosa Jae, Mondang, Pinarik, Siapas, Aek Nabara, Unterudang,
 Binanga, Huristak, Simangambat (Padang Lawas), Ujung batu,
 Barumun.

Hutasuhut di Lobu Layan, Sipirok.

- 11. Lubis di Maga, Tambangan, Kotanopan, Manabin, Tamiang, Ulu, Pakantan Dolok, Pakantan Lombang, Hutanopan, (Padang Lawas), Sosa Jae, Mondang, Pnarik, Aeknabara.
- 12. Nasution, di Panyabungan Tonga, Panyabungan Julu, GunungTua (Tapanuli Selatan), Pidoli Dolok, Pidoli Lombang, Hutasiantar, Gunung Baringin, Lingga Bayu, Muara Parlampungan Aek nangali, Sospan, Paringgonan, Hasahatan, Janji Lobi, Hutanopan, (Padang Lawas), Sosa Jae, Mondang, Pinarik, Siapas, Aeknabara, Unterudang, Simangambat (Padang Lawas).
- 13. Pane di Tapus, (Padang Lawas), Napagadunglaut, Arse, Gunung Manaon, Pangurabaan, dan lancat.
- 14. Parinduri di Sayurmaincat.
- 15. Pasaribu di Tolang, (Padang Lawas), Sosa Julu.
- 16. Payung di Simundol.
- 17. Pohon di Gunung Tingg, Simundol, Sipiongot, Nagasaribu, Huristak.
- 18. Pulungan di Batang Toru, Sayurmatinggi (Batang Angkola),
 Hutanopan (Padang Lawas) Huta Bargot (Tapanuli Selatan),
 Sumuran dan Silaia di Kecamatan Sipirok.

19. Rambe di Tapus, (Padang Lawas), Gunung Tinggi, Simundol, Sipiongot,

Mandalasena.

- 20. Rangkuti, di Runding, Aekmarian.
- 21. Ritonga di Sihulambu, Lobu Tayas, Tolang (Padang Lawas), Tapus (Padang Lawas), Gunung Tinggi, Sipiongot. Mandalasena, Tambiski.
- 22. Sagala di Sihulambu.
- 23. Simbolon di Sipiongot, Mandalasena.
- 24. Siregar di Baringin, Parausorat, Bungabondar, Napagadunglaut, Hajoran, Hopong, Purbasinomba, Batugana, Pamuntaran, Siunggam, Nagasaribu, Batangonang, Portibi, Sayurmatinggi, (Padang Lawas), Gunung Tua (Padang Lawas), Pangkal Dolok, Sosopan, Janjilobi, Hutanopan (Padang Lawas), Sosa Jae, Unterudang, Binanga, Marancar, Tambiski Mandalasena, Janji Manaon, Simandiangin, Aek Bayur.
- 25. Tangjung di Lingga Bayu, Silangge, Mandalasena, dan Napagadunglaut.

Daftar tersebut di atas memberi gambaran tentang wilayah penyebaran *marga-marga* di Padang Lawas Utara sekaligus memperlihatkan di *huta* mana saja mereka menjadi raja. Dalam *martarombo huta-huta* itulah yang disebut sebagai *huta*nya, sebagai *huta* asal andai kata yang bersangkutan lahir dan besar di luar wilayah *huta* asal. Oleh karena itu adalah aneh di telinga orang Batak apabila seseorang menyebut *marga*nya disusul dengan nama *huta*nya yang bukan *huta* asli *marga*nya. 16

Marga-marga ini tidak serentak mendiami wilayah Padang Lawas Utara, ada beberapa marga yang datang kemudian dan mendiami wilayah Padang Lawas Utara yang kemudian dianggap sebagai warga Padang Lawas Utara dan tidak mau disebut sebagai warga pendatang. Orang Padang Lawasa Utara hampir 95 % penganut agama Islam yang taat, oleh karena itulah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Bahkan dalam upacara-upacara kematian dan hukum waris sebagian besar di antara mereka sudah memakai hukum Islam.

Di daerah Padang Lawas Utara selalu ada istilah "Hombar do adat dohot ibadat". Artinya adat istiadat selalu bergandengan dengan ajaran

¹⁶ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja adat Istiadat Dalihan Na Tolu.*, Jakarta,pustaka pelajar,1999, hm,18.

_

Islam. Jika dalam upacara pernikahan di Paluta ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka ditinggalkan sebagian. Maka adat itu harus ditinggalkan, tetapi yang cukup mengherankan adalah dihidangkannya minuman keras disaat pesta pernikahan.

D. Kebudayaan Padang Lawas Utara (Paluta)

Paluta adalah bagian dari Padang Bolak langgam bicara orang Padang Bolak/Paluta disebut purpur. Kata ini pun sukar diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kata lantang mendekati arti purpur Orang Padang Bolak/Paluta berbicara lebih keras lagi dibandingkan dengan suara keras Angkola Sipirok-Angkola. Ini juga merupakan bagian dari pengaruh lingkungan Padang Boilak/Paluta yang purpur terbuka sangat berangin, sedikit pohon yang sering disebut Padang Bolak na manyalese, na tubuan balangka dohot game-game, sora ni haba-haba markusesek angkon marsijouan do anso tarbege. Orang Padang Bolak/Paluta berbicara tentang hal-hal yang hebat, mengagumkan, dan mereka sangat senang berguara. 17

 $^{\rm 17}$ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja adat Istiadat Dalihan Na Tolu.,* h. 67.

Utara. Langgam bicara dan perilaku sebagian masyarakat Padang Lawas

Utara akan nampak terlihat ketika mereka hadir membicarakan siriaon dan siluluton.

Budaya marbue-bue tidak hanya dilakukan di rumah, tetapi di tempattempat kegiatan masyarakat sebagai masyarakat petani. Di lokasi sawah, di kebun dan di ladang adalah tempat yang biasa untuk marbue-bue. Sebelum ibu memulai pekerjaannya terlebih dahulu dia menidurkan bayinya dengan barbue-bue. Suasana yang menyenangkan, desirang angin sepoi-sepoi sangat menenteramkan hati bayi itu dan dia tertidur berjam-jam memungkinkan ibunya dapat bekerja dengan tenang. Keadaan seperti ini dialami oleh hampir semua orang. 18 di daerah Padang Lawas Utara. Isi endeende yang dinyanyikan ketika menidurkan bayi itu terutama tentang penanaman rasa kasih sayang, holong, dan cita-cita. Bayi tersebut tentu belum mengerti makna kata-kata itu, tetapi walau demikian kata-kata itu kemudian menjadi kata-kata kunci dalam penanaman nilai-nilai budaya pada tahap-tahap hidup berikutnya. Lirik ende-ende itu secara terus menerus

18 Ibid

didengar oleh bayi itu sampai bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya, karena kelak kata-kata itu pula yang akan dinyanyikannya.

Betapa budaya marbue-bue ini memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian orang Padang Lawas Utara, dapat dibaca dalam salah satu puisi penyair Sati Nasution Gelar Sutan Iskandar alias Willem Iskander (1840-1876) yang memasukkan syair nina bobo dalam kumpulan puisi dan prosanya Si Bulus-Bulus Si Rumpuk-Rumpuk (1872) yang diberi judul Olo-Olo. ¹⁹ Di bawah ini syair tersebut disajikan sebagai contoh lirik lagu Nina bobo.

Sifat religius ditandai dengan adanya di setiap desa tempat belajar mengaji khusus untuk anak-anak di rumah guru mengaji yang berlangsung pada malam hari. Sarana pendidikan seperti MI, Tsanawiyah, Aliyah dan perguruan Tinggi agama yang banyak memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan pribadi masyarakat Padang Lawas Utara.

E. Masyarakat Kab. Padang Lawas Utara Taat Beragama

Sejak kecil telah diperkenalkan pada lingkungan spritual keagamaan. Surau dan mesjid merupakan bagian dari kehidupan mereka seha-hari. Saat

.

¹⁹ Ibid

yang paling berkesan padamasa anak-anak adalah selama bulan ramdhan dan Idul Fitri. Anak laki-laki ikut tadrus di mesjid. Pada malam 27 Ramadhan nak-anak lebih ramai lagi di mesjid, karena biasanya pada saat itu disediakan kue-kue yang lezat. Puncak kegembiraan dalam suasana religius adalah pada malam hari raya.

Pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kehidupan mereka, kekuatan ini dapat disaksikan pada acara khataman Al-quran bagi gadis dan pemuda. Begitulah mereka tumbuh sebagai masyarakat yang beradat sekaligus religius. Nilai-nilai tradisi dan agama Islam yang disosialisasikan antara lain: taat beragama, jujur, suka menolong, hemat, teguh pendirian, keterbuakaan, mudah menyesuaikan diri, suka menuntut ilmu, gigih, mandiri, dinamis, percaya diri, holong, bercita-bercita tinggi, berpikir keritis, tekun, mencintai pekerjaan, tidak suka meminta tolong, jiwa kekerabatan, sabar, berani menegakkan kebenaran, musyawarah, dan semangat bersaing. Semua nilai-nilai itu diperkenalkan kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Padang Lawas Utara memiliki norma-norma akhlak mengatur tata hubungan seseorang dengan yang lain dalam prinsip saling menghargai. Norma muamalat mengatur prinsip-prinsip hubungan ekonomi

seperti jual beli dan sewa-menyewa. Norma kekeluargaan mengatur sistem pertalian kekeluargaan dalam hubungannya dengan perkawinan, perceraian dan pembagian harta pusaka. ²⁰ Menurut mereka, semua keterangan tentang kepercayaan, kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan lainnya di atas secara lengkap telah terdapat di dalam Alquran, Hadis dan fikih. Sebagai ritus sehari-hari, mereka memiliki beberapa mesjid dan mushalla. Mereka malaksanakan salat berjamaah setiap waktu hampir di setiap mesjid dan mushalla tidak pernah kosong.

Kelahiran bayi diberi nama yang baik, tamat khatham Alquran pada malam khandurinya selalu dibuat acara tahktim, tahlil dan doa terkadang disertai pembacaan al-barzanji. Dan pada peringatan Mi'raj dan mawlid nabi Muhammad SAW mereka senantiasa mengadakan peringatan di malam hari terkadang mengundang penceramahnya dari luar dengan biaya yang agak besar kadang dari ulama setempat terutama ustadz yang mengajar di pesantren. Orang tua menyukai ustadz yang wara' apalagi dari kalangan ilmu tarikat. Sementara dari labih muda menyukai ustadz yang banyak humornya. Sifat religius ditandai dengan adanya di setiap desa tempat belajar mengaji

-

²⁰ H.M.Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 142.

khusus untuk anak-anak di rumah guru mengaji yang berlangsung pada malam hari. Sarana pendidikan seperti MI, Tsanawiyah, Aliyah dan perguruan Tinggi agama yang banyak memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan pribadi mereka.

Sejak kecil telah diperkenalkan pada lingkungan spritual keagamaan. Surau dan mesjid merupakan bagian dari kehgidupan mereka seha-hari. Saat yang paling berkesan pada masa anak-anak adalah selama bulan ramdhan dan Idul Fitri. Anak laki-laki ikut tadrus di mesjid. Pada malam 27 Ramadhan nak-anak lebih ramai lagi di mesjid, karena biasanya pada saat itu disediakan kue-kue yang lezat. Puncak kegembiraan dalam suasana religius adalah pada malam hari raya. Pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kehidupan mereka, kekuatan ini dapat disaksikan pada acara khataman Alquran bagi gadis dan pemuda. Begitulah mereka tumbuh sebagai masyarakat yang beradat sekaligus religius.

BAB III

KONSEP WALIMATUL URSY DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Walimatul ursy

Walimah الوليمة artinya al-jam'u: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah الوليمة berasal dari arab الوليم artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.²²

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan

 $^{^{21}}$ Slamet Abidin et al, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999), h. 149.

 $^{^{\}rm 22}$ Amir Syarifuddin, $\it Hukum$ $\it Perkawinan$ $\it Islam$ $\it di$ $\it Indonesia,$ (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.²³

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.²⁴ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.²⁵

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip

-

²³ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertam*a, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 82.

²⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosia*l, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

²⁵ *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

²⁶ Slamet Abidin et al, *Figih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Apabila kita melihat hadis Rasulullah saw., maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami isteri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan.

Pratek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai bebarapa bulan ke depan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikan, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu lakilaki selama tiga hari berturut-turut.²⁷

-

²⁷ Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999),hlm. 114.

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.²⁸

B. Hukum Pesta Perkawinan

Apakah walimah (selamatan) perkawinan itu wajib atau tidak? Ada dua qaul. Pertama, wajib karena sabda Nabi s.a.w. kepada Abdur Rahman bin 'Auf yang telah berkawin:

Artinya: "Adakanlah selamatan walau hanya denan seekor kambing" (Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁹

Juga karena Nabi s.a.w. tidak pernah meninggalkan selamatan, baik di rumah maupun di perjalanan. Dan yang Azhar ialah yang ditentukan

²⁸ *Ibid.*..

²⁹ Ibnu hajar al-asqolani, *fhatul ba'ari kitab shohi bukhori, f*pustaka imam syafii, bandung, 1998), hlm 5169

pengarang bahwa selamatan itu sunnat (mustahabbah) karena sabda Nabi s.a.w:

Artinya: "Tidak ada tuntutan dalam harta selain zakat" (HR: bukhori dan muslim)

Karena walimah itu adalah makanan yang tidak diperuntukkan khusus kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga ia menyerupai korban (udhhiyah) dan dikiaskan kepada walimah yang lain. Jadi hadits yang pertama dibawa kepada pengertian sunnah mu'akkad (yang dituntut). Dan ada yang mengatakan fardhu kifayah, yaitu apabila ada satu atau dua orang di satu pihak sudah mengerjakannya, tersiar dan terang, maka yang lain sudah gugur dari kewajibannya. Sedangkan semua walimah selain walimah ursy menurut madzhab yang diputuskan sebagian besar Jumhur Ulama, adalah sunnah saja dan bukan sunnat mu'akkad seperti selamatan perkawinan. Dan menurut suatu qaul yang mengatakan bahwa semua selamatan itu wajib, adalah qaul yang memberatkan.

Walimah paling sedikit bagi yang mampu ialah seekor kambing, karena Nabi s.a.w. pernah mengadakan walimah untuk Zainab binti Jahsy

r.a. dengan seekor kambing. Tetapi yang benar seseorang itu boleh mengadakan walimah dengan apa saja, karena Nabi s.a.w. pernah mengadakan selamatan untuk Shafiyah r.a. dengan bubur dan korma.³⁰

Walimah hukumnya sunanah muakkad³¹ bagi pengantin laki-laki untuk mengadakannya sesuai kemampuan dan kemudahan baginya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadakan walimah untuk para istri beliau. Beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan walimah. Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikah dengan Zainab binti Jahzyi maka beliau mengundang orangorang, lalu mereka datang dan menikmati hidangan kemudian mereka pulang." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Abdur Rahman bin Auf ketika menikah agar menyelenggarakan walimah:

أولم ولوبشاة

 $^{^{\}rm 30}$ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 144

³¹ Ini adalah pendapat Jumhur (mayoritas ulama), sedang Al-Imam As-Syafi'i Malik dan Ahlu Dzhahir berpendapat bahwasanya walimah hukumnya wajib.

³²Ibnu hajar al-asqolani, *fhatul ba'ari kitab shohi bukhori, (*pustaka imam syafii, bandung, 1998), hlm 4169

Artinya: "Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". 33

Namun, tidak diharuskan memotong kambing atau binatang yang lainnya dalam sebuah walimah, bahkan sesuai kemampuan pengantin lakilaki, yang mudah baginya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengadakan walimah untuk Shafiyyah (istri beliau) dengan *hayyis*. ³⁴ *Alhayyis* ialah kurma yang telah dibuang isinya dan dicampur dengan keju, tepung dan minyak zaitun. Anas berkata:

Artinya: "Rasulullah saw. tidak mengadakan walimah yang begitu meriah ketika perkawinannya dengan zainab sebab pada saat itu beliau hanya menyembelih seekor kambing. Ini berbeda dengan walimah dengan istri-istri selainnya. Baginda menyuruhku untuk mengundang kaum muslimin dalam acara walimah tersebut. Beliau

_

³⁴ Imam az-zabidi, *ringkasan shohi bukhori*,Jakarta, pustaka alkausar,2000, hlm 209.

hanya menghidangkan roti dan daging sehingga mereka kenyang".
(HR: muslim)

Bukhari meriwayatkan,

Artinya: "Rasulallah saw. Pernah mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan salah seorang istrinya dengan dua mud gandum."(HR:bukhori)

Adanya perbedaan dalam mengadakan walimah yang dilakukan Nabi saw. Ini tidak bertujuan mengutamakan istri yang satu dari pada yang lain, tetapi hanya semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi. Dalam sebuah hadits terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk suatu walimah, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya

 $^{^{\}rm 35}$ Saayib sabiq,(Fiqih sunnah,
penerbit hilal, bandung 2002.hlm). 127-128

hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu walimah. Al-Qadhi Iyadh mengemukakan, dan para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara walimah, meski hanya diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, maka yang demikian itu dibolehkan. Yang disunnahkan bahwa acara itu diadakan sesuai dengan keadaan suami.³⁶

Ada sementara ulama' yang berpendapat bahwa perintah rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam tersebut adalah perintah wajib, berdasarkan hadits Buraidah bin Al- Hashib radhiyallahu Anhu dari Nabi shallallahuAlaihi wa Sallam sesungguhnya beliau bersabda, "Harus diselenggarakan walimah untuk pengantin baru.³⁷

Adapaun hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafag alaih:³⁸

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 100

³⁷ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi (,*kado pernikahan,* penerbit, pustaka al-kausar, Jakarta,)hlm 92

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

عَنْ أَ نَسٍ سِ مَالِكٍ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ , أَنَّ الَّنِبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْ فِ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَ ةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ . أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البحري ومسلم)

Artinya: Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" Jawabnya, "sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas". Jawab Rasulullah, "Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing". (H.R. Bukhori dan Muslim).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa

 $^{^{\}rm 39}$ Imam Muslim, $\it Shahih Muslim \, Juz \, 5$, (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994), h. 75.

lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.⁴⁰

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.⁴¹

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan z}an yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat danUndang-Undang Perkawinan.*, h. 156.

⁴¹ Ibn Hajar, *Bulughul Maram,* diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h. 427.

dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.⁴²

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orangorang kaya saja, maka hukumya adalah makruh.⁴³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعَامِ الْوَ لِيْمَةِ كُنْعُهَا مَنْ يَأْ تِيْهَا وَيُدْعَى اللها مَنْ يَأْ بَاهَا وَمَنْ لَكُمْ اللهِ وَرَسُوْلَهُ . (رواه البحاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda:

Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak

mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin),

tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya).

Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka

sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari

dan Muslim).44

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam

-

⁴² Musthafa Kamal et all, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 266.

⁴³ Slamet Abidin et all, Figh Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), h. 98.

⁴⁴ Imam Muslim, *Shohih Muslim* Juz 5, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah,1994),h. 98.

mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. 45

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, h.151.

disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.⁴⁶

C. Waktu Pelaksanaan Pesta Perkawinan

Walimah atau pesta perkawinan dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara walimah sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.⁴⁷ Syaikh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib Rahimahullah mengatakan:

"Para ulama' tidak memberikan ketentuan tentang waktu walimah. Menurut pendapat Al-Baghawi seperti yang dikutip oleh As-Subki, waktu penyelenggaraan walimah itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad nikah. Sebaiknya walimah diselenggarakan setelah mempelai pria menggauli mempelai wanita. Soalnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam baru mengadakan walimah atas perkawinan beliau dengan istri-istri beliau sesudah beliau menggauli mereka. Tetapi jika seseorang diundang menghadiri

_

⁴⁶ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial,* (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114.

⁴⁷ Sayyid sabiq , Figih sunnah, hlm 128

walimah yang diselenggarakan selepas akad nikah, ia wajib datang, walaupun hal itu menyalahi keutamaan.

Walimah itu sebaiknya memang diselenggarakan sesudah mempelai pria menggauli mempelai wanita, berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi seorang wanita. Beliau mengutus aku mengundang beberapa orang sahabat untuk menghadiri jamuan makan. Dan juga berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf. Setelah ia menikah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk mengadakan walimah. Dan hal itu terjadi setelah ia memboyong istrinya.⁴⁸

Dalam kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan "Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di rumah.

_

⁴⁸ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi' (,*kado pernikahan,* penerbit, pustaka al-kausar, Jakarta,)hlm., 92

Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang dinukul dari praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah setelah dukhul.⁴⁹

D. Hikmah dari Syariat Pesta Perkawinan

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memeberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. 50

Selain itu diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:⁵¹

- 1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- 2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 99-100

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 157.

 $^{^{51}}$ Slamet Abidin et all, $\it Fiqih~Munakahat~1,$ (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 156.

- 3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- 4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- 5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehimgga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁵²

E. Adab Walimah Nikah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut:53

- Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan.
 Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.*, h. 157.

⁵³ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110.

perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.

- Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- 6. Mendoakan kedua mempelai.
- 7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muh}rimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- 8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi

oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini.

Artinya: Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw.' (HR. Abu Dawud)54

Tadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman.

Artinya: Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.' (QS. Yunus: 106)⁵⁵

.

⁵⁴ Ibtida'in Hamzah, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 551.

⁵⁵ Al-qur'an

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tatacara Perkawinan Adat Horja Godang dalam Masyarakat Tapanuli Selatan di Kab Padang Lawas Utara

Horja godang merupakan adat orang batak, khususnya orang tapanuli selatan yang identic dengan acara adat Horja Godang, adat ini merupakan adat leluhur yang turun-menurun selalau di budayakan oleh masyarakat tapanuli sampai saat kini. Di era modernisasi yang kini sudah lebih condong kepada system revolusi 4.0, namun Horja Godang tetap menjadi adat yang palig mulia bagi orang tapanuli selatan di banding dengan acara konser band ataupun pesta kibord pada umumnya.

Namum prosesi Horja Godang yang sudah menjadi adat kental dalam kehidupan tapanuli selatan ternyata terdapat beberapa indikasi yang memang menyalahi dalam konsep islam ataupun sebagai walimatul ursy yang di ajarkan oleh rosullah, di dalam horja godang ada beberapa kejangggalan yang menjadi acuan kesalahan yang harus di

berikan penjalasan tentang kesalah tersebut seperti membuang beras yang berlebihan yang berdampak pada pemubajjiran dan meminumminuman keras yang sudah jelas bertentangan dengan konsep ajaran islam.

Ketika mulai tor-tor dalam Horja Godang dan si penortor sudah memasuki arena galanggan tor-toran maka si situlah beras tadi lemparkan ke si penartor untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan pada diri si panortor sebagaimana yang usdah di jelaskan dalam BAB I sebelumnya, namun terhadap minum-minuman keras yang terdapat pada tradisi horja godang ini menjadi hal yang wajib bagi orang tapanuli selatan apabila di gelarnya horja godang, namun bukan berarti prosesinya itu identic terhadap pesta miras ataupun mabuk-mabukan tetapi pada umumnya sebagai penambah stamina dan menghangatkan badan bagi setiap yang meminumnya, sebab prosesi horja godang yang sampai tiga hari lebih membuat yang hadir merasa letih.

Tatacara Perkawinan Adat Horja Godang dalam Masyarakat Tapanuli Selatan di Kab Padang Lawas Utara, peneliti jelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Mangaririt Boru

Pada pelaksanaan perkawinan, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh adat istiadat bukanlah pekerjaan yang begitu saja dapat dilakukan. Suatu perkawinan bukanlah urusan individu dengan individu akan tetapi keluarga dengan keluarga. Setelah pria menyampaikan keinginannya kepada orangtuanya bahwa ia ingin mempersunting si gadis untuk jadi isteri, maka kewajiban bagi orang untuk menyelidiki apakah nanti kalau mereka datang meminang, si gadis akan menerima disebut istilah *mangaririt.* 56

Mangaririt boru yaitu mencari informasi tentang perempuan yang hendak di jadikan calon isteri, guna memperoleh informasi apakah seorang gadis telah menerima pinangan atau telah dijodohkan dengan orang lain, sehingga ketika hendak mangiririt, pihak keluarga pria sudah bisa

⁵⁶ Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, Buku Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola-Sipirok-Padangbolak-Barumun-Tapanuli Selatan Natal-Natal, (Medan: CV. Mitra, 2012), h. 97. Lihat juga Muhammad Syukri Albani Nasution,

dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar (jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 178-182.

menggambarkan apakah kedatangannya nanti melamar si gadis akan diterima oleh orang tuanya.

Mangaririt boru dapat langsung dilakukan oleh keluarga si pria ke rumah si gadis, atau dapat dengan perantaraan anak boru kedua belah pihak. Adakalanya pihak orang tua gadis tidak langsung mengiyakan permintaan keluarga si pria untuk datang nanti melamar. Orang tua si gadis akan meminta waktu, agar ditanyakan dulu si gadis apakah ia memang belum menerima pinangan lain.

Orang tua si pria langsung menyerahkan kepada keluarga si gadis kapan waktu yang baik menurut mereka. Namun pada saat sekarang ini di mana si pria terhadap orang tua si gadis sudah bersifat terbuka, sebelum keluarga si pria datang si gadis sudah menyampaikan bahwa keluarga si pria akan datang melamarnya. Jadi pada waktu keluarga si pria datang mangaririt sudah ada jawaban yang pasti dari keluarga si gadis apakah mereka akan diterima melamar atau tidak. Jika diterima mereka akan mengatakan pinangannya atau apakah si wanita telah menerima pinangan dari pria yang lain atau belum ada lamaran orang yang diterima, datanglah dan boleh

ditanyakan langsung kepada sigadis. Dan jika tidak diterima dengan alasan lain mereka belum mengawinkan anaknya.

2. Meminang

Selesai *mangaririt* dan *manguso boru* dilaksanakan, maka tiba pulalah saatnya untuk *patobang hata* (melamar atau *meminang* secara resmi) menurut adat. *Patobang hata* ini dilakukan oleh keluarga sang pria kerumah keluarga si gadis.

Sebelum *patobang hata* ini dilaksanakan tentunya baik pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga gadis masing-masing sudah mengadakan permufakatan dengan sanak familinya masing-masing pula. Ada hal yang diharapkan dimohon oleh keluarga si pria kepada keluarga si gadis, yaitu:

- 1. *Lopok ni tobu siainon* (meminta sigadis untuk penerus keturunan)
- Andor na mangolu parsiraisan (meminta agar keluarga sigadis bersedia menjadi mara tempat berlindung).
- 3. *Titian batu na sora buruk,* (meminta agar kedua belah pihak mengikat tali persaudaraan).

Pada saat inilah secara resmi lamaran diterima dan penetapan apa saja dan berapa banyaknya yang akan diserahkan (batang boban) nanti oleh pihak keluarga si pria pada waktu manulak sere. Keluarga yang hadir juga pada saat itu masih di lingkungan saudara-saudara dari pihak calon mempelai dan saudara-saudara orangtua anak gadis yang dilamar itu.

Berbagai macam cara dan usaha untuk memperoleh jodoh, penulis menguraikan disini yang di awali dengan pinangan. *Meminang* calon istri, bukan saja dimulai setelah seseorang gadis sudah dewasa atau saat terpikat hati melihatnya. Bagi keluarga yang mempunyai hubungan yang sangat dekat menurut jalur *partuturon*, sejak si gadis dalam keadaan bayi atau baru lahir sudah dapat dipinang oleh pihak si calon suami dan sejak kecil sampai besar/dewasa, pihak orang tua suami selalu memberikan pemberian, seperti pakaian, makanan serta apa saja keinginan si gadis. Kemudian setelah masa untuk melaksanakan perkawinan sudah dekat, diadakan pinangan ke dua untuk mengikat lebih erat lagi. Di sinilah waktunya bertukar cincin atau dalam bahasa daerahnya disebut "*Patim bang barang*". Peminangan ini sebaiknya dipersaksikan keluarga terdekat dan pengetua adat di desa itu.

Apabila saat belum tercapainya pelaksanaan, salah satu di antaranya mengulah dengan memutuskan pertunangan, maka hukum adat yang akan mengatur peristiwa ini akan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

- 1. Bagi si laki-laki (calon suami) yang tarik diri memutuskan pertunangan, maka segala benda atau barang yang dipergunakan sewaktu tukar cincin tidak tidak dikembalikan si gadis, menjadi hak miliknya dan ditambah lagi sebagi penebus harga diri dengan memberikan uang sebanyak pengeluaran pihak si gadis dalam upacara tukar cincin.
- 2. Bila si gadis yang memutuskan pertunangan, maka sebagai denda bagi si gadis diwajibkan membayar sebanyak dua kali lipat jumlah nilai benda saudara orangtua si pria ditambah dengan anak boru dan mora, atau barang yang diserahkan si lelaki pada saat tukar cincin. Pengambalian ini dilaksanakan dimuka sidang adat yang di dihadiri keluarga masing-masing.

Selain dari akibat sanksi hukum adat tersebut, sering juga timbul efek sampingan, di mana ke dua pihak memutuskan hubungan famili untuk seterusnya, sekalipun yang pada mulanya adalah keluarga yang sangat dekat.

Apabila perkawinan sudah berlangsung lama namun tidak mendapatkan keturunan sudah diusahakan, maka suami berhak poligami. ⁵⁷ Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi raja-raja terdahulu berpoligami dan tidak dilarang adat, bila isteri yang pertama tidak sabar lebih baik diceraikan dan ia berhak memperoleh harta, setengah dari harta suaminya. Selain memberikan pembagian harta, harus membayar uang sebagai penghormatan turunan si istri dari rumah tersebut. Uang ini disebut "*uang turunan*". Anak yang berhak mewarisi harta sepenuhnya ialah anak laki-laki yang diperoleh dari hasil perkawinan yang sah menurut adat dan anak permpuan, karena ia yang akan kawin kepada suku lain, maka ia hanya memperoleh sebagai pemberian saja. Apabila ia belum kawin atau tidak kawin, dia tetap menjadi tanggung jawab saudaranya yang laki-laki sampai mati. ⁵⁸

Ditinjau dari cara memperoleh keputusan peradilan dalam masyarakat adat, sebagai sumber hukum, ada beberapa yang berhak untuk menjatuhkan atau memberikan keputusan hukum yang menjadi sumber hukum:

 Keputusan yang diambil dari norma adat yang sudah sering berlaku dalam masyarakat.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 98

⁵⁸ *Ibid.*, h. 97.

- 2. Keputusan pengetua-pengetua dan ahli-ahli adat sidang adat.
- 3. Keputusan yang diberikan raja sebagai peminpin tertinggi dalam adat.
- 4. Jurisprudensi dalam adat.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22/1999 tentang pemerintah daerah sejak 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah Otonomi di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Selatan Natal perlu memotivasi berkembangnya kebudayaan daerah termasuk budaya *Dalihan Na Tolu*. Melestarikan apresiasi nilai kesenian untuk merangsang berkembangannya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan rasa kebangsaan nasional yang lebih sempurna. Sebelum pernikahan dilakukan masyarakat Paluta melewati tiga tahapan yaitu: *Makkusipi, Martandang* dan Berpesan-pesan/surat-menyurat atau dengan istilah zaman sekarang melalui telepon. Ketiga macam ini boleh jadi dilakukan oleh seseorang dengan satu macam saja.

3. Manguso Boru

Setelah adanya persetujuan kedua belah pihak orang tua *si bayo* dan si anak gadis, bahwa dia tidak ada keberatan dari keluarga si gadis untuk melamar anak gadisnya untuk menjadi teman hidup *(dongan matobang)*

anaknya, maka disinilah peran langsung orangtua si pria untuk secara berkelanjutan datang ke rumah keluarga si gadis membicarakan hal-hal yang diperlukan. Inilah yang disebut dengan *manguso boru*. ⁵⁹

Manguso boru ini adalah merupakan acara yang sering dilakukan oleh orang tua si laki-laki secara berulang-ulang kali ke rumah orangtua si gadis itu untuk memastikan pembicaraan mengenai :

- a. Kesediaan si gadis itu untuk dijadikan sebagai pendamping teman hidup setia bagi si pria.
- b. Bagaimana besarnya adat yang akan diadakan untuk menyambut kedatangan *boru* itu dalam acara perkawinan itu.
- c. Besar bebannya yang akan ditimpakan kepada orang tua si pria itu agar mereka dapat mempersiapkannya.

Secara garis besarnya hal ini semua sudah diberi bayangan kepada ke dua belah pihak secara timbal balik. Pada saat ini jugalah dibicarakan kapan saatnya patobang hata mangkobar adat boru, waktu yang tepat untuk patibal sere, pabuat boru dan sampai kepada waktu pesta adat (horja godang).⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, h. 56.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 57.

Posisi *hatobangon* adalah sebagai penasehat yang selalu hadir dan memberikan nasehat serta saran-saran di dalam permufakatan/musyawarah secara demokratis. Dalam praktek yang telah berjalan selama ini baik dalam "*siriaon*" maupu "*siluluton*". *Hatobangon* selalu berada dalam mufakat. Dalam pola tradisional tidak ada kata-kata dewan *hatobangan*, melainkan *hatobangan* saja. 61

Hasil pembicaraan dalam patobang hobar itu disampaikan oleh utusan dalam marpokat sahuta di rumah pihak laki-laki. Pertemuan adat ini dihadiri oleh suhut, kahanggi, anakboru, pisang raut, hatobangon dan harajaon. Dalam pertemuan ini diputuskan untuk mengutus kahanggi, anak boru, pisang raut dan hatobangon untuk manulak sere. Mereka dibekali burangir panyurduan, burangir na hombangbodil somba/horis, abit sende, abit bugis na lomlom, sipulut, inti, itak pohul-pohul.

Pihak orangtua dan kerabat boru yang terdiri dari suhut, kahanggi pariban, pisang raut, hatobangon, orang kaya/goruk-goruk hapinis, ompu ni kotuk, harajaon, Raja Panusunan Bulung menerima utusan pihak keluarga bayo dalam acara manjagit sere. Ada lima hal penting yang dilaksakan pada

.

⁶¹ *Ibid.*, h. 97.

saat pertemuan adat ini yaitu: penentuan batang boban oleh Raja Panusunan Bulung, acara mangampar ruji, penentuan tanggal akad nikah, tanggal pabuat boru dan bahwa boru akan diterima dipihak keluarga laki-laki menurut tata cara sepanjang adat di Padang Lawas Utara. Sementara itu boru mangan pamunan di rumah-rumah kerabat dekatnya yang mengundangnya untuk makan terakhir pada masa gadisnya di rumah kerabat itu. Pada saat itu boru menerima bingkisan dan nasihat-nasihat. Sekarang acara ini sering disatukan dalam acara mangalehen mangan yang dihadiri oleh kerabat-kerabat dekatnya di rumah orangtuanya. Acara ini dilaksanakan sebelum upacara pabuat boru.

4. Acara Martahi

Setiap dilaksanakan adat/horja terlebih dahulu Masyarakat Padang Lawas Utara melakukan acara martahi (musyawarah) yang merupakan adat sejak puluhan tahun silam melibatkan keluarga dalihan na tolu dan keluarga dari luaran untuk memberi bantuan kepada yang mengadakan horja (pesta), acara martahi itu menggambarkan kesatuan dan persatuan menentukan kerja masing-masing kelompok di saat pesta berlangsung supaya ada yang bertanggungjawab. Tidak ada horja tanpa martahi biasanya dilakukan

pada malam hari setelah salat 'Isya dengan memberi makan kepada seluruh undangan yang hadir tanpa membeda-bedakan dengan yang lain.

Martahi (musyawarah) mempunyai tingkatan yang harus dilalui dan dilaksanakan di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara yaitu:

- 1. Tahi ungut-ungut/tahi geleng-geleng ialah berbisik-bisik
- 2. Tahi sabagas atau/tahi ulu tot ima nasama saina marluhut dibagas
- 3. Tahi godang parsahutaon
- 4. Tahi haruaya mardomu bulung atau maralek-alek

Martahi ungut-ungut disebut juga, unung-unung ni si bahue. Antara suami isteri dan keluarga terdekat. Martahi sabagas atau sahudon adalah musyawarah yang diadakan oleh suhut, kahanggi, anak boru dan mora. Martahi godang parsahutaon adalah musyawarah yang dihadiri suhut, kahanggi anak boru, pisang raut, mora hatobangon-harajaon-raja, kawan sekampung dan keluarga terdekat walaupun datang dari kampung itu sendiri.

Martahai mardomu bulung atau martahi maralek-alek adalah musyawarah yang harus dihadiri: suhut, kahanggi, anak boru, pisang raut,

mora, hatobangon, harajaon, raja pamusuk, orang kaya dihuta, orang kaya luat, raja-raja torbing balok, raja-raja luat, dan raja panusunan bulung.⁶²

Martahi ungut-ungut telah selesai dilakukan dan martahi sabagas Dalihan Na Tatolu beserta keluarga sanak pamili sudah mufakat mengadakan horja mangupa kemudian dilanjutkan martahi sahuta (sekampung), untuk masa sekarang ini sudah membawa uang yang disebut dengan uang partahian untuk meringankan beban yang mengadakan horja agar masyarakat mengetahui kapan dilaksanakan horja itu dan mempersiapkan diri tentang hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Dalam *martrahi godang* atau musyawarah ini di awali dengan makan bersama dihadiri oleh komponen masyarakat sekampung yang meliputi di dalamnya: tokoh adat, pemerintahan, cerdik pandai dan ulama setempat.

5. Andung Ni Bujing Laho Marbagas

Mangandung adalah ungkapan kesedihan, kesusahan dan kemelaratan yang dialami seseorang ketika dia masih dalam pangkuan orangtuanya yang diungkapkan dengan tangisan air mata ketika dia

⁶² Zainal Efendi Hasibuan dan CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola* (Padangsidempuan, 2013), h. 59.

meninggalkan orangtuanya untuk melangkahkan kaki mendapatkan laki-laki pilihannya sebagai teman hidup selama-lamanya.

Kata-kata *andung* ini sudah dipelajari seorang anak gadis sebelum melangsungkan acara perkawinan yang dihadiri ratusan orang atau satu kampung, orang lain yang menyaksikannya ikut menangis karena kesedihan melangkahkan kaki *matua bulung* yang harus mandiri dan tidak bisa lagi bermanja-manja kepada orangtua.

Mangandung tidak sama dengan meratap hanya saja diungkapkan dengan uraian yang cukup menyedihkan mengingatkan kembali kepada keluarga sekampung bahwa ia akan menjadi milik orang lain yang bertanggungjawab hidup dan matinya. Orangtuanya pasti hawatir melepas boru kepangkuan suaminya jangan-jangan boru-nya diterlantarkan, karena inilah salah satunya tangisan orangtuanya menyambut andung boru-nya yang akan diberangkatkan.

Mangandung sangat erat hubungannya dengan perkawinan, tidak ada mangandung tanpa langka matobang yang berlangsung menjelang magrib menuju rumah laki-laki pilihannya itu, dan kenderaan telah menunggu akan keberangkatannya.

Kejadian ini berlangsung di dalam rumah dan dapat berlanjut ketangga dan halaman. Boru mangandung terisak-isak sambil menyalami orang-orang yang ditinggalkannya. Tangisnya semakin menjadi-jadi setiap menyalam kerabat dan rekan sepermainannya. Inilah suatu peristiwa yang paling mengharukan bukan saja bagi orangtua, teman-teman yang mangandung tersebut. Orang yang menyaksikan peristiwa itu hampir dapat dipastikan akan ikut menangis, setidak-tidaknya matanya berkaca-kaca karena keterharuannya. 63

Apabila upacara *pabuat boru* merupakan *horja godang*, maka saatsaat ini diramaikan oleh *gondang* mengikuti pemberangkatan pengantin sampai ke batas kampung. Pada saat ini pula anak *namboru* pengantin perempuan datang *mangolat* kira-kira lima puluh meter dari rumah itu. Di tempat itu dihamparkannya *amak bide* atau bangku untuk tempat duduk rombongan penganten. Disediakan pula kelapa muda untuk diminum oleh rombongan itu. Dan masih banyak lagi contoh *andung* yang tidak bisa penulis kemukakan. Kemudian dia menahan kedua pengantin, sambil bertanya hendak kemana gerangan *Boru tulang*nya itu.

 $^{^{63}}$ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Adat Istiadsat Dalihan Na Tolu Horja.*, h. 314.

Jika hendak pergi mengapa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepadanya sebagai anak namboru na parmahan-mahanboru tulangna. Boru yang diberangkatkan secara adat itu diterima oleh keluarga bayo secara adat kebesaran pula dalam acara haroan boru. Di depan rumah telah pula menunggu anak namborunya. Yang seharusnya lebih berhak mengawini: boru na ni oli. Mereka menyuguhkan air kelapa muda kepada kedua mempelai kemudian menanyakan hendak kemanakah tujuan mereka, yang dijawab bahwa mereka membawa langka matobang (mengarungi bahtera rumah tangga) dan hendak pergi kekampung halaman bayo pangoli. Karena anak ni namborulah maka mereka diberi tebusan sebagai pengobat duka.

Pada saat ini terjadi berbalas pantun sebagai salah satu syarat agar boru tulangnya boleh pergi. Boru yang diberangkatkan secara adat itu diterima oleh keluarga bayo secara adat kebesaran pula dalam acara haroan boru. Di depan rumah telah pula menunggu anak namborunya. Yang seharusnya lebih berhak mengawini: boru na ni oli. Bayo pangoli merogoh kantongnya dan menyerahkan sejumlah uang kepada anak namboru dari boru na dioli. Inilah yang disebut upa pangolat yang diberikan oleh bayo pangoli kepada anak namboru na dioli.

6. Marbondong

Ketika pengantin perempuan dibawa ke rumah pengantin laki-laki ada beberapa orang anak gadis sebagai pandongani yang menyertai boru ke kampung bayo. Kalau mereka bersedia dioncot oleh keluarga laki-laki sampai selesai horja haroan boru, maka para anak gadis ini akan mengikuti acara muda-mudi di kampung pengantin laki-laki itu. Acara itu diatur oleh orang tua yang tepat menurut aturan adat. Acara muda-mudi inilah yang disebut marbondong, yaitu silaturahmi antara gadis pandongani dengan pemuda-pemuda di huta itu. Acara ini berlangsung dengan baik pada malam hari sampai menjelang pagi. Mereka berbalas pantun. Hal ini sudah mulai ditinggalkan karena banyak muda mudi yang tidak bisa berpantun.

Parnamboruon para gadis itu berkumpul bersama-sama gadis-gadis tersebut di suatu rumah kerabat yang disediakan khusus untuk acara marbondong. Mereka duduk bersila di atas tikar di ruang tengah atau ruang tamu rumah itu. Setelah semua anak-anak gadis pandongani dan gadis suhut berkumpul di rumah itu, pintu ditutup. Sementara itu telah berkumpul pula para pemuda dari kerabat pihak anak boru yang juga diawasi oleh orang tua yang sengaja ditugaskan untuk acara itu.

Setelah saatnya tiba, para pemuda yang berada di luar rumah memulai acara ini dengan mengucapkan pantun muda-mudi. Pantun yang diucapkan itu adalah untuk membujuk para gadis agar bersedia mengizinkan para pemuda itu untuk memasuki rumah. Alasan adalah mereka ingin berkenalan. Apabila kedua belah pihak mahir berpantun, Maka acara ini berjalan alot. Untuk berhasil membujuk para gadis membuka pintu saja bisa berlangsung berjam-jam. Acara ini sangat menyenangkan bagi muda-mudi yang kadang-kadang mengucapkan pantun jenaka. Acara *marbondong* bukan hanya pergaulan sesaat. Walaupun mereka saling memilih jodoh secara adat pada saat itu, namun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan persahabatan mereka di kemudian hari.

Pada kesempatan ini masing-masing *naposo bulung* dan *nauli bulung* itu berhasil memilih pasangannya untuk memcengkerama dengan memakai pantun. Acara berbalas pantun ini ditutup dengan *manyoda* (mengoleskan kapur sirih), pada pipi gadis pilihannya. Begitulah acara muda-mudi berlangsung di bawah asuhan orangtua sehingga acara ini berjalan tertib sesuai dengan tata cara sopan santun berdasarkan asas kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Jadi pertemuan muda-mudi ini adalah antara kelompok *anak boru*

dengan kelompok *boru tulang*. Tata tertib yang sesuai dengan *partuturon* ini harus dijaga ketat agar tidak terjadi acara *marbondong* yang dihadiri oleh *na poso bulung* dan *na uli bulung* yang semarga atau *na mariboto*. Inilah salah satu pergaulan muda-mudi yang diatur menurut adat.⁶⁴

7. Maralok-alok

Maralok-alok adalah bagian dari tata tertib sidang adat. Sidang adat dihadiri oleh unsur dalihan na tolu, hatobangon, harajaon, raja-raja torbing balok, Raja Pangundian yang dipinpin oleh Raja Panusunan Bulung. Pembawa acara atau protokol pada sidang adat ini disebut paralok-alok na pande. Paralok-alok na pande inilah yang mengumumkan orang anak gadis sebagai pandongani yang menyertai boru ke kampung bayo. Kalau mereka bersedia dioncot oleh keluarga laki-laki sampai selesai horja haroan boru, maka para anak gadis ini akan mengikuti acara muda-mudi di kampung pengantin laki-laki itu. Acara itu diatur oleh orang tua yang tepat menurut aturan adat. Acara muda-mudi inilah yang disebut marbondong, yaitu silaturahmi antara gadis pandongani dengan pemuda-pemuda di huta itu.

 $^{^{64}}$ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Adat Istiadcat Dalihan Na Tolu Horja.*, h. 351.

Acara ini berlangsung malam hari sampai menjelang pagi mereka berbalas pantun.

Anak gadis sebagai pandongani yang menyertai boru ke kampung bayo. Kalau mereka bersedia dioncot oleh keluarga laki-laki sampai selesai horja haroan boru, maka para anak gadis ini akan mengikuti acara mudamudi di kampung pengantin laki-laki itu. Acara itu diatur oleh orang tua yang tepat menurut aturan adat. Acara muda-mudi inilah yang disebut marbondong, yaitu silaturahmi antara gadis pandongani dengan pemuda-pemuda di huta itu. Acara ini berlangsung malam hari sampai menjelang pagi mereka berbalas pantun.

Parnamboruon para gadis berkumpul bersama-sama gadis-gadis tersebut di suatu rumah kerabat yang disediakan khusus untuk acara marbondong. Mereka duduk bersila digiliran berbicara peserta sidang adat atas petunjuk Raja Panusunan Bulung. Siapapun tidak diperkenankan berbicara dalam sidang itu sebelum ditunjuk oleh paralok-alok na pande itu. Dengan demikian ketertiban sidang adat dapat dijaga.

Paling sedikit ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh seorang *paralok-alok*. *Pertama* menguasai sastra adat terutama pantun dan umpama. *Kedua*

mengenal identitas semua peserta sidang adat. *Ketiga* mampu menguasai suasana sidang adat agar pembicara tidak berbicara bertele-tele menyimpang dari pokok acara sidang adat, memberi semangat atau pujian kepada pembicara agar terus berbicara, atau meredam atau menetralisasikan pertentangan pendapat para pembicara agar tidak terjadi konflik.

8. *Mata ni Horja* (awal pesta)

Hari *horja pabuat boru* (pesta pernikahan) yang telah ditentukan oleh pihak keluarga pemuda itu kemudian disampaikan kepada pihak keluarga gadis itu agar mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang sangat diperlukan dari kalangan mereka.⁶⁵

Pagi harinya setelah tamu-tamu keluarga undangan mulai berdatangan, *uning-uning* (gendang) sudah dibunyikan. Untuk menyambut tamu yang datang dibunyikan *gong*. Raja-raja yang datang secara bergiliran diundang untuk *manortor*. Setelah selesai acara raja-raja, seluruh tamu-tamu harajaon ke pantar bolak paradaton untuk mangkobar adat (sidang adat). Perlu dijelaskan bahwa adat yang berlaku di Padang Lawas Utara (Paluta) biasanya acara manortor sudah dimulai pada pukul 09. 00 Wib pagi hari.

.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 288.

Pada acara *manortor* pagi hari, pada saat *mata ni horja* secara berturut-turut akan *dipator-tor*, *Pertama*, *suhut. Kedua, kahanggi. Ketiga, anak boru.* Keempat, *raja-raja. Kelima, Raja panusunan.* 66

Dalam acara *manortor*, biasanya diatur tiga orang sekali *manortor* (3 orang anggaran) dan *diayapi anak borunya*. Selesai *manortor* barulah rajaraja yang diundang dipersilahkan duduk *di pantar paradaton*.

Apabila tahi sahuta telah selesai, undangan mulai disebarkan atau disampaikan. Karena tahu sahuta itu, telah ditentukan hari dan waktu pesta diadakan. Bagi kaum pamili yang sudah mengetahui ada horja pabagas boru, masing-masing sudah dapat hadir. Oleh karena saat pemberangkatan adalah saat-saat orang tua gadis menunjukkan mempersiapkan barang atau benda-benda yang harus atau wajib disediakan sesuai dengan jauh dekatnya hubungan keluarga terhadap perempuan yang hendak kawin itu. 67 Kasih sayangnya, maka orang tua menyelenggarakan upacara adat mangupa-upa. Pada saat mangupa-upa semua kaum kerabat dalihan na tolu yang hadir bersama hatobangon, harajaon dan kerabat jauh termasuk pula penduduk

⁶⁶ Pandapotan, *Uraian Singkat Tentang Adat Tapanuli Selatan Serta Tata Cara Perkawinannya.*, h. 372.

⁶⁷ Zainal Efendi Hasibuan, Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola)*, h. 100.

satu kampung. Inilah kesempatan untuk memberikan kenang-kenangan hidup yang besar dan berkesan kepada anak gadis itu. Kepada anak gadis yang segera berangkat berumah tangga, diberikan barang-barang berguna bagi kehidupannya sehari-hari, dan juga barang berupa kenang-kenangan dari orang tuanya serta kerabat dekatnya. Nama dan manfaat barang yang diberikan, diuraikan dengan kata-kata sastra adat tradisional yang berkesan. ⁶⁸

Pelaksanaan horja boru di Padang Lawas Utara (Paluta) adalah di rumah pengantin pria yang sudah turun temurun mulai sejak dahulu dan dihidangkan minuman khamar bagi yang mau meminumnya. Menjelang pesta sudah disiapkan minuman tersebut baik di tempat memasak (pardangdangan) rasanya masih ada yang kurang lengkap kalau belum disiapkan minuman keras. Maka yang mengurus dan mempersiapkannya adalah pihak suhut dan dibantu oleh kahanggi yang pesta itu. Karena kekerabatan tali persaaudaraan yang terjalin secara tradisional yang merupakan darah maupun karena sistem kemasyarakatannya yang selalu berjalan dengan sikap kekerabatan, maka nilai ini telah larut dan lestari menjadi bagian dari

-

 $^{^{68}}$ Parsadaan Marga Harahap Dohbot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu.*, h. 288.

kehidupan masyarakat.⁶⁹ Menghidangan minuman khamar dengan cara. Pertama menuangkan minuman khamar ke dalam gelas dengan terangtarangan. Kedua dengan cara sembunyi di lakukan di tempat memasak (pardangdangan) disinilah mereka mengambil daging yang dimasak untuk dimakan dengan minuman keras lalu dimakan bersama-sama. Peraktek ini sudah lama terjadi sejak puluhan tahun yang silam pada hal masyarakat Padang Lawas Utara (Paluta) adalah 95% beragama Islam. Mereka hanya pada awalnya hanya mengikuti ajakan dan rayuan yang sulit ditolak dari teman-temannya. Minuman khamar adalah nama dari setiap yang memabukkan tidak bisa dibantah lagi bahwa khamar itu benar-benar merusak kesehatan dalam kehidupan umat manusia, khamar itu ada manfaatnya kalau tidak berlebihan dalam penggunaannya tetapi dapat menghancurkan dan merusak kehidupan rumah tangga bahkan menurunkan martabat seseorang yang berpengaruh kepada anak-anaknya.

.

⁶⁹ Forum Komunikasi Masyrakat Tapanuli-Selatan Dan Tapanuli Selatan Natal (Fortasman), *Pengamalan Budaya Dalihan Na Tolu Dalam Pengelolaan Pemerintah Daerah Tapanuli-Selatan, Tapanuli Selatan Natal Dan Kota Padangsidempuan*, (Jakarta: 2003), h. 39.

9. Panaek Gondang

Di Padang Lawas Utara ada dua macam alat kesenian yang disebut "gordang sembilan" dan "gordang tunggu-tunggu dua (gondang tortor)". 70

Apabila ada *horja* besar seperti *haroan boru* bunyian-bunyian ini dibunyikan sebagai pelengkap dari upacara adat. Yang dimaksud dengan *manaekkon gordang dan gondang* adalah dimulainya manabuh gendang pertanda bahwa pesta pernikahan dilaksanakan dengan *horja godang*.

Menurut adat sebelum gendang ini ditabuh haruslah "disantan" terlebih dahulu. Demikian juga pemasangan *paraget* lainnya, seperti benderabendera, payung, *tombak*, pedang, *bulang*, *hampu*, *abit godang* dan lain-lain sebagainya, harus dikumpul di *pantar paradaton*, di hadapan raja-raja sebelum dipasang. Pada acara ini disediakan juga santan dan *itak pamorgo-morgoi*. ⁷¹

Apabila hari pesta, *mata ni horja*, ditentukan pada hari kamis, maka pada hari selasa pagi-pagi sudah tampak ada kesibukan di rumah *suhut sihabolonan* untuk *manaekkon gondang*. Setelah semua duduk di tempat yang sesuai dengan tatak rama adat, maka dihidangkanlah *santan*

⁷⁰ Pandapotan, Uraian Singkat Tentang Adat Tapanuli Selatan Serta Tata Cara Perkawinannya., h. 110.

⁷¹ *Ibid.*, h. 110.

pamorgo-morgoi, bersama itak yaitu santan yang sudah dimasak dengan gula merah, gulo bargot, dihidangkan dengan itak gur-gur. Ini adalah makanan adat di Padang Lawas Utara, yang sudah lama terlaksana dan terbiasa membuat semua yang dikerjakan itu dingin, terhindar dari gangguan.

Suhut menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran kerabat yang telah ikhlas melakukan tugas adat yang tidak ringan semenjak hari pertama sampai dengan selesai, berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dimufakatkan pada acara martahi.

10. Manortor

Manortor adalah suatu budaya yang tidak dikenal dalam ajaran agama Islam sejak masa Rasul dan sahabat-sahabat tetapi yang agak mirip dengan tor-tor adalah tarian mekeskipun berbada. Sedangkan tarian dalam Islam dikenal kalangan saufiah. Cukup sederhana sangat terutama di pemahamannya tentang margondang itu sebabnya banyak di antara umat Islam yang berpendapat bahwa manortor itu diharamkan akan dijelaskan pada analisis hukum Islam terhadap perkawinan muslim di Paluta. Hal ini masih mengakar di kalangan dunia pesantren bahkan kalau ada acara pesta margondang para ulama meninggalkan desa itu pergi ke tempat yang lebih

jauh. Tapi ulama-ulama sekarang yang berdomisili di Paluta kelihatan meninggalkan desa itu tapi mereka ikut menghadiri acara pesta itu walaupun hanya duduk saja. Kalau pesta (horja) godang telah dimulai banyak yang meninggalkan salat lima waktunya yangt terpikir dalam benak mereka Dalihan Na Tolu dan kaum kirabat adalah pesta bergembira, dan akan banyak orang yang akan menortor di galanggan demi menunjukkan kegembiraan saat pesta horja godang tersebut, ketika mereka manortor di galanggang maka akan ada orang yang melempar beras ke atas mereka ataupun ke kepala si panortor sebagai symbol keselamatan atas si panortor dan si tuan rumah, saat melepar beras ini di lakukan bukan hanya sekali saja tetapi berulang kali setiap ada orang yang manortor di galanggang, beras yang di lempar ke atas si panortor itu kemudian akan jatuh ke tanah dan di pijak olah orang menortor ataupun lewat di galanggang dan tidak adanya penghargaan terhadap rezeki yang di berikan tuhan, sehingga banyaknya beras yang mubajjir di saat pelemparn beras tersebut.

Seandainya ada pekerjaan yang belum siap ditinggalkan dulu selesai horja godang itu. Tortor adalah tari tradisional Batak disebut tortor. Setelah semua yang dipataon tondi berdiri, maka harajaon meminta gondang dikicak

agar anak *ni sombaon dan* anak *ni raja-raja* menebarkan tua, *sangap* dan sahala mereka kepada suhut sihabolonan, anak boru dan pisang raut. Maka terdengarlah suara gendang yang bertalu-talu. Beragam iramanya, antara lain: gondang boru na mora situngko ni dongdong, gondang sikudidit, gondang jungkit. Masing-masing manortor sesuai dengan bunyi gendang. Kalua ada yang mau pencak silat maka dibunyikan gondang porang atau gondang jungkit. Tetapi kalau ketika ada yang manortor maka dibunyikan gondang boru na mora situngko ni dongdong atau sikudidit. Ada pula suara gendang yang disebut sihutur sanggul.

Raja dari beberapa desa yang diundang untuk menghadiri horja godang dan pengantin memakai Abit cape Udang, dulu boru (pengantin perempuan) diberangkatkan dari rumah orang tua, tanda ia sudah dituakan, dia memakai Cape Udang atau Hudeng Rusak. Jadi bukan berarti adat Bugis atau Samarinda kita contoh. Sedangkan adat mereka pun, kain itu bukan merupakan kain adat. Warna kehitam-hitaman dalam adat kita adalah pelindung, seperti kain pendekar, Ulubalang dan pengawal kerajaan. Orang yang mengayapi adalah pelindung bagi orang yang manortor.

B. Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Horja Godang dalam Perkawinan Adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat terhadap eksistensi horja godang/ perkawinan adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara diantaranya:

- a. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Tapanuli Selatan yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
- b. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat Tapanuli Selatan tersebut.
- c. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang agar tidak luput dimakan zaman.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Aman Rambe, Tokoh Adat di Desa Mananti di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 4 Januari 2020.

d. Sebagian masyarakat yang mendirikan horja godang dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal ekonomi (status ekonomi).

Pada wawancara kepada masyarakat adat Tapanuli Selatan di Kab.

Padang Lawas Utara selaku orangtua yang menyelenggarakan perkawinan adat Tapanuli Selatan di zaman sekarang, terdapat banyak kesamaan alasan masih dilakukannya perkawinan adat tersebut, diantaranya:

- Dengan melakukan perkawinan adat, masyarakat adat Tapanuli
 Selatan tidak melupakan nenek moyangdan tradisi yang merupakan kewajiban bersama untuk melestarikan dan membudidayakannya, sehingga keturunan-keturunan di masa mendatang masih melakukan hal yang sama seperti orang tua mereka.⁷³
- 2. Perkawinan adat yang memakan banyak waktu dan biaya pada dasarnya adalah bentuk pengabdian kita akan adat itu sendiri. Banyak masyarakat adat di zaman modern ini melupakan bahwa asal-muasal kita adalah dari adat, sehingga sesusah apapun adat

 73 Hasil wawancara dengan H. Amir Husin Rambe masyarakat Adat Desa Memanti di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 4 Januari 2020.

.

tersebut harus dibudidayakan, salah satunya dengan melakukan upacara perkawinan adat Tapanuli Selatan.⁷⁴

- 3. Perkawinan adat Tapanuli Selatan yang dilakukan merupakan bentuk perayaan dan wujud syukur atas perkawinan sah yang terdahulu telah dilakukan secara islam dan sah secara agama dan negara, yang dipersembahkan orangtua kepada anaknya.⁷⁵
- 4. Penegakan adat wajib dilakukan masyarakat Tapanuli Selatan biarpun telah hidup di zaman modern. Perkawinan secara adat menunjukkan kebesaran kedudukan masyarakat adat Tapanuli Selatan tersebut di lingkungan sekitar. Sekecil apapun acara adat tersebut, tetap kita sebagai masyarakat adat harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya agar tidak melupakan adat dan tidak dianggap tidak beradat.⁷⁶
- 5. Perkawinan dalam bentuk adat ini sekaligus sebagai acara untuk mengumumkan bahwa telah terjadi perkawinan antara mempelai

 74 Hasil wawancara Arsyad Lubis dengan Tokoh Adat Desa Memanti di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 5 Januari 2020.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Abbas Siregar masyarakat Adat Desa Marlaung di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 6 Januari 2020.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Fahrurrozi Nasution masyarakat Adat Desa Jambu Tonang di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 6 Januari 2020.

pria dan wanita kepada masyarakat sekitar. Masih dilakukan perkawinan adat dikarenakan telah menjadi kebiasaan yang harus dilanjutkan ke generasi selanjutnya.⁷⁷

Kebanyakan masyarakat adat Tapanuli Selatan melestarikan kebudayaan melalui perkawinan adat Tapanuli Selatan Kab. Padang Lawas Utara, agar generasi di masa yang akan datang mengetahui jerih payah nenek moyangnya sehingga berempati untuk melestarikan agar kebudayaan dari adat Tapanuli Selatan ini tidak direbut oleh bangsa lain. Keinginan untuk melestarikan adat Tapanuli Selatan ini sendiri hendaknya diciptakan sehingga timbul rasa kecintaan terhadap adat Tapanuli Selatan dari generasi muda sehingga adat tetap terjaga dan tidak mati oleh modernisasi yang ada.

Bagi masyarakat Tapanuli Selatan, penguatan eksistensi demikian sangatlah penting. Kekayaan budaya dan adat istiadat, seperti bahasa, karya arsitektur, tata upacara, hingga aneka sajian makanan khas, haruslah dipahami sebagai mahakarya jenial yang menjadi identitas yang spesifik. 78

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri Siregar masyarakat Adat Desa Jambu Tonang di Kab. Padang Lawas Utara.

⁷⁸ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Tapanuli Selatan dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara : Forkala, 2005), h. 480

-

Adat Tapanuli Selatan adalah identitas Tapanuli Selatan. Tidak ada duanya dimanapun di muka bumi ini. Dengan adat istiadat itulah masyarakat Tapanuli Selatan sebagai etnik diakui keberadaannya. Sebagai ahli waris, generasi muda Tapanuli Selatan harus ditumbuhkan minatnya untuk mempelajari adat istiadatnya. Adat tidak boleh sekedar dimiliki atau dikuasai sekelompok orang saja. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi dalam kebudayaan Tapanuli Selatan. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Seperti yang sudah diketahui revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Kebudayaan Tapanuli Selatan memang belum mati sama sekali. Tetapi karena masyarakat Tapanuli Selatan dilanda oleh berbagai perubahan belakangan ini, yaitu sejak masa pendudukan Jepang sampai sekarang, maka kebudayaan Tapanuli Selatan sudah banyak sekali mengalami erosi karena diabaikan oleh warga masyarakat pendukungnya. Pada masa ini sebagian besar orang Tapanuli Selatan yang lahir pada tahun 1940-an tidak banyak yang mengenal sepenuhnya kebudayaan Tapanuli Selatan. Dan generasi keturunan mereka sekarang ini lebih tidak mengenal lagi kebudayaan Tapanuli Selatan. Dan dari kedua generasi tersebut ternyata pula tidak banyak yang sungguh-sungguh memperdulikan kebudayaan Tapanuli Selatan dan kondisinya yang terus menerusi mengalami erosi.⁷⁹

C. Pandangan Ulama dan Tokoh Adat Kab. Padang Lawas Utara Terhadap Prosesi Adat Horja Godang yang Terindikasi Menyimpang dalam Hukum Islam

Terdapat beberapa hal dalam perkawinan adat Tapanuli Selatan dalam pandangan ulama dan tokoh Adat Kab. Padang Lawas Utara, diantaranya adalah:

1. Manguso boru

Mengenai manguso boru dalam adat Tapanuli Selatan di Kab. Paluta, Abdul Akhyar Siregar menjelaskan; jika Manguso boru di kaitkan dengan praktek melamar di masa rasulullah Saw. Bahwa rasulullah pernah mengirimkan lamarannya kepada Zainab r.a. tetapi Zainab r.a. menjawab bahwa dia tidak dapat memutuskan sekarang, dia akan bermusyawarah dulu dengan Allah Swt. Setelah itu dia berwdhu dan melaksanakan salat, kemudian berdoa, "Ya Allah, rasul-Mu mengirimkan utusannya untuk

⁷⁹ http://www.Tapanuli_Selatan.org/ind/rencana21.html, diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

meminang saya. Seandainya saya pantas menjadi isteri beliau, maka nikahkanlah saya dengan beliau. Maka Allah berfirman:

Artinya: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keprluan terhadap istrinya kami kawin kan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Q.S. Al-ahzab: 37).

Ayat ini memberi kabar gembira kepada Rasulullah saw. mengenai jawaban atas lamaran beliau kepada Zainab r.a. karena kegembiraannya, Zainab langsung bersujud.⁸⁰

Manguso boru itu sama dengan yang dilakukan Rasulullah Saw yang harus dicontoh yang mengedepankan rela sama rela tanpa ada paksaan diantara kedua belah pihak antara anak gadis dan pemuda yang akan menikahinya. Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan H. Abdul Akhyar Siregar selaku Sekretaris Umum MUI Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 9 Januari 2020. Lebih lanjut lihat Muhammad Zakariyya Al-Kamdhalawi, *Fadhail A'mal*, (Bandung: pustaka ramadhan, 1993), h. 697.

Ia berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkebangan masyarakat.⁸¹

2. Martahi/ Marpokat

Terkait Martahi Abdul Akhyar juga menjelaskan, bahwa masyarakat Padang Lawas Utara menyadari bahwa *martahi* atau musyawarah salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat untuk menuntaskan pekerjaan yang berat seperti *horja godang*.

Hal itu terdapat dalam Alquran surah Al-Syura: 38

Artinya: "...dan urusan mereka musyawarahkan di antara mereka".

Selanjutnya dalam surah Ali Imran: 159.

Artinya: "Dan musyawarahkanlah dengan mereka dalam segala urusan.

Sebenarnya insttitusi musyawarah bukan merupakan sesuatu yang orisinil ajaran Islam, karena sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab sudah memperaktekkannya. Musyawarah itu dilakukan dalam bentuk

 $^{^{81}}$ Mohammad Daud Ali, $\it Hukum \ \it Islam \ \it Pengantar \ \it Ilmu \ \it Hukum \ \it dan \ \it Tata \ \it Hukum \ \it Islam \ \it di \ \it Indonesia., h. 210.$

sidang dimana para pemuka suku membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Islam kemudian menjustifikasi praktek ini dan menjadikannnya sebagai bagian dari ajaran Islam dalam kmonteks kehidupan sosial, Islampun menghembangkan institusi ini menjadi konsep baru, yakni semula bersipat komunitas kesukuan dan berhubungan dengan darah (keluarga) menjadi bersifat sosial dan berhubungan dengan keimanan.⁸²

Dalam pengambilan keputusan para khalifah itu terbiasa dengan melakukannya melalui musyawarah terutama dengan para sahabat senior atau "ahl al-syura" yang kemudian oleh para ulama disebut dengan "ahl hall wal 'aqad'', bahkan rakyat biasapun dapat menyampaikan pendapat-pandapatnya di hadapan para ahli yang kompeten dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.⁸³

Kata musyawarah merupakan bentuk *mastdar* dari kata kerja *Syawara Yusyawiru* yang berarti menampakkan dan menawarkan atau mengambil

⁸² Hasil wawancara dengan H. Abdul Akhyar Siregar selaku Sekretaris Umum MUI Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 9 Januari 2020. Lihat juga Fazlur Rahman, Implementasion Of the Islamic Concept in the Pakitan Miliue " Dalam Islamic Studies, 6, No, 3, h. 207.

⁸³ CF. Kemal A. Faruki, *The Evaluation Of Islamic Constinational Theoriy and Practice From 610 to 1926*, (Karachi dan Dacca: National Publisshing House, 1971), h. 19.

sesuatu.⁸⁴ Musyawarah yang terambil dari akar kata *syawara* menurut M.

Quraish Shihab bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁸⁵

Martahi pada pada perisipnya digunakan kepada Horja atau alwalimatul 'Urus merupakan hal yang baik dianjurkan dalam ajaran Islam yang sesuai dengan makna kata dasarnya yaitu madu yang manis dan menjadi penawar obat. Dalam pandangan Islam martahi (musyawarah) seyogyanya dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap lapisan sosial. Musyawarah menjadi satu metode yang khas bersumber pada inti ajaran ke-Tuhanan dan tradisi kenabian atau Sunnah. Melalui inti ajaran ini, musawarah dapat dibudayakan baik dalam kultur kebangsaan, kerakyatan dan kekeluargaan maupun dalam struktur kelembagaan. 86

3. Andung ni Bujing

Pandangan Abdul Akhyar terkait *Andung ni bujing*, bahwa *angandung* adalah ungkapan-ungkapan kesedihan anak gadis ketika *lakka matua bulung* mendapatkan *bayo* pilihan hatinya sebagai teman hidup semati pada pemberangkatan boru (meningggalkan rumah orang tuanya) maka *boru*-pun

⁸⁴ Ibnu Zakaria, Abu Al-Husein Ibn Al-Paris, *Mu'jam Muqayis Al-Lughaot*, (Mesir:Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1972), Jilid, III, h. 226.

⁸⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Maudlu atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 469.

⁸⁶ Al-Mandzur, Lisan Al-Arab, (Bairut: Dar Fikr, t,th), h. 302.

mengungkapkan hal ini yang terjadi didalam rumah sampai ke halamannya.⁸⁷ Menurut pengamatan penulis yang sudah lama berdomisili di Paluta hal ini sama dengan ungkapan syair/sajak, maka menurut perspektif hukum Islam boleh saja. Rasulullah Saw pernah bersyair ketika menggali parit pada peperangan *khandaq* seperti yang diungkapkan oleh sahabatnya Ibnu Rawwahah yaitu:

Artinya: "Ya Allah, seandainya tiada engkau kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan dapat menunaikan zakat, dan tidak akan pula melakukan salat. Kami bermohon dengan sangat turunkanlah ketenangan di hati kami dan teguhkanlah hati kami di kala menghadapi musuh orang-orang musyrik telah melampaui batas terhadap kami, bilamana mereka menghendaki fitnah (peperangan) maka kami memperta- hankan diri.(HR:Muslim)".88

 87 Hasil wawancara dengan H. Abdul Akhyar Siregar selaku Sekretaris Umum MUI Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 9 Januari 2020.

٠

⁸⁸ Hudri Bek, Nurul Yaqin, (Jakarta: Harmain, 2006), h. 161.

Juga sahabat Ja'far Ibnu Abu Thalib pernah bersyair ketika gugurnya sahabat Zaid Ibn Haristah r.a gugur sebagai *syuhada* dalam peperangan mut'ah yaitu:

Artinya: "Aduhai surga yang kini sudah dekat, ia sangat indah dan sejuk minumannya. Dan orang-orang Romawi kini sudah dekat akan azabnya. Orang-orang kafir masih jauh, buat saya ketika bertemu nanti (dalam peperangan) akan saya pukul nanti.⁸⁹

Ibnu Rawwahah dalam salah satu syairnya, yaitu:

Artinya: "Seandainya di dalam diri Nabi tidak terdapat tanda-tanda yang jelas (mengenai kenabiannya), niscaya penampilannya akan memberikan kesan kepadamu sebagai orang-orang yang berwibawa.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 215.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 297.

Tidak ada *mangandung* tanpa diiringi oleh air mata di mana ada *mangandung* disitu pasti ada air mata menundukkan kepala dan menyalami sambil merangkul. Maka kata-kata *andung* ini penulis uraikan dalam lampiran.

Dalam hadis *qudsi* ada diungkapkan oleh Rasulullah Saw tentang air mata seseorang yang mengalir yaitu:

Artinya: "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa takut kepada Allah swt. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." (H.R. Thabrani dan Hakim). 91

-

 $^{^{91}}$ M. Ali Usman, $\it ed, \it all, Hadis Qudsi Pola Pembinaan Akhlak Muslim, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1991), Cet, XVI, h. 210.$

Dan juga hadis qudsi menyebutkan yaitu:

Artinya: "Ada dua macam mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah, dan mata yang tetap melakukan berjaga-jaga malam malam hari dalam perang sabililah." (H.R. Turmudzi dan Nasa'i).

Dan juga dijelaskan dalam hadis qudsi yaitu:

ليس شيئ احب الى الله من قطرتين واثرين قطرة من د مع من خشية الله قطرة دم تراق في سبيل الله واما الآتران فأثر في سبيل الله واثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي.

Artinya: "Tidak ada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada dua tetes dan dua bekas: Setetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah dan setetes darah yang ditumpahkan pada usaha perjuangan di jalan Allah. Adapun dua bekas adalah: Tanda bekas (goresan) dalam berjuang di jalan Allah dan tanda bekas akibat melaksanakan

⁹² *Ibid.*, h. 211.

salah satu fardlu yang diwajibkan Allah."(H.R. Turmudzi dari Abu Umarah).⁹³

Allah menjelaskan dalam Alquran yaitu:

Artinya: "Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan hendaklah mereka menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan." Q.S. Tabah, 9: 82.

Menangis adalah keutamaan bila dilakukan pada saat melihat kecerobohan atau hawatir terhadap akibat yang buruk. Menangis adalah tindakan terpuji manakala seorang hamba mengingat Tuhannya dan merasa cemas terhadap dosa-dosanya. Menangis bisa menjadi indikasi ketakwaan hati, kemuliaan jiwa, kesucian batin, dan kelembutan perasaan. 94

Nabi muhammad Saw. adalah orang yang berkelopak mata sembab, mudah terharu, murah air mata, lembut hati, sentimentil dan sensitif. Air matanya mengalir deras dalam kesungguhan dan kesucian. Isak tangisnya

.

⁹³ *Ibid.*, h. 211.

 $^{^{94}}$ Aidh Al-Qarni Mansur bin Nashir Al-Awaji, *Muhammad Sang Idola*, (Surabaya: *La Raiba Bima Amanta* eLBA) h. 112.

terdengar dalam ketundukan dan kerendahan hati. Tangisnya telah membekas di dalam hati sahabat-sahabatnya dalam membentuk pendidikan, suri teladan dan keshalihan, yang tidak bisa ditimbulkan oleh khutbah yang indah dan ceramah yang menyentuh.⁹⁵

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar Ra, ia berkata, "Nabi Saw. berkhutbah (dengan berpegang) pada batang kurma. Lalu, ketika telah dibuat mimbar untuk beliau Saw, beliau pindah (berkhutbah) di atasnya. Maka batang kurma itu menangis. Beliaupun mendatanginya, kemudian mengusapkan tangannya padanya.

Al-Bukhari meriwatkan dari jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw. berdiri pada hari jum'at (dengan berpegang) pada sebuah pohon atau batang kurma, lalu seorang wanita dari kalangan Anshar atau seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaiman jika kami membuatkan mimbar untuk anda?" Beliau menjawab, "Jika kalian mau." Maka mereka membuat sebuah mimbar untuk beliau. Lalu pada hari jum'at berikutnya beliau menuju ke mimbar itu, maka batang kurma itu menangis seperti tangisnya anak kecil. Kemudian Nabi Saw turun dan memeluknya, sementara ia merengek seperti rengekan

_

⁹⁵ *Ibid.*, h. 114.

⁹⁶ *Ibid.*, h.244

anak kecil yang harus didiamkan. Beliau bersabda, "Ia menangis karena dahulu ia mendengarkan dzikir di sampingnya.⁹⁷

Abu Bakar al-Bazzar meriwatkan di dalam *musnad*-nya dari Anas dari Nabi saw bahwasanya beliau pernah berkhutbah (dengan berpegang) pada batang kurma. Ketika telah dibuatkan mimbar, maka beliau berpindah, sehingga menangislah batang kurma itu. Rasulullah mendatanginya dan memeluknya sehingga ia diam, dan beliau bersabda: "Seandainya aku tidak memeluknya, niscaya ia akan menangis sampai hari kiamat."

4. Horja Godang: Manortor dan Minuman Keras

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Kab. Padang Lawas Utara (Paluta) adalah 95% beragama Islam, dan saat pelaksanaan horja godang di Padang Lawas Utara (Paluta) adalah di rumah pengantin pria yang sudah turun temurun mulai sejak dahulu dan dihidangkan minuman khamar bagi yang mau meminumnya. Menjelang pesta sudah disiapkan minuman tersebut baik di tempat memasak (pardang-dangan) rasanya masih ada yang kurang lengkap kalau belum disiapkan minuman keras. Maka yang mengurus dan mempersiapkannya adalah pihak suhut dan dibantu oleh kahanggi yang

_

⁹⁷ *Ibid.*, h.244.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 112

pesta itu. Karena kekerabatan tali persaaudaraan yang terjalin secara tradisional merupakan darah yang maupun karena sistem kemasyarakatannya yang selalu berjalan dengan sikap kekerabatan, maka nilai ini telah larut dan lestari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. 99 Menghidangan minuman khamar dengan cara. Pertama menuangkan minuman khamar ke dalam gelas dengan terang-tarangan. Kedua dengan cara sembunyi di lakukan di tempat memasak (pardangdangan) disinilah mereka mengambil daging yang dimasak untuk dimakan dengan minuman keras lalu dimakan bersama-sama. Peraktek ini sudah lama terjadi sejak puluhan tahun yang silam pada hal masyarakat Padang Lawas Utara (Paluta). 100 Menanggapi persolan tradisi meminum minuman keras dalam adat horja godang bagi masyarakat Tapanuli Selatan Kab. Padang Lawas Utara peneliti melihat terdapat 2 (dua) pendapat;

Pendapat pertama, adalah mereka yang pada umumnya memandang meminum minuman keras dan menghamburkan beras merupakan bagian

⁹⁹ Forum Komunikasi Masyrakat Tapanuli-Selatan Dan Tapanuli Selatan Natal (Fortasman), *Pengamalan Budaya Dalihan Na Tolu Dalam Pengelolaan Pemerintah Daerah Tapanuli-Selatan, Tapanuli Selatan Natal Dan Kota Padangsidempuan*, (Jakarta: 2003), h.

39.

 $^{^{100}}$ Hasil wawancara dengan Aman Rambe, Tokoh Adat di Desa Mananti di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 4 Januari 2020.

adat dalam pelakasanaan pesta perkawinan adat (horja godang) di Kab. Padang Lawas Utara yang hars tetap dilestarikan. 101 Sedangkan pendapat kedua, yang menolak minuman keras dalam tradisi perkawinan adalah mereka yang wakili dari kaum tua¹⁰². Yaitu Abdul Akhayar menjelaskan bahwa minuman keras dalam tradisi perkawinan adat mandiling Kab. Padang Lawas Utara merupakan hal diharamkan dan tentunya bertentangan dalam agama Islam. Sejauh ini pandangan tentang keharaman dan penilaian yang bertentangan minuman keras dalam tradisi perkawinan adat sudah semakin banyak yang menolak. Abdul Akhayar juga menambahkan walaupun sebagian besar sudah pendapat yang menolak tradisi minuman keras dalam pesta perkawinan adat di Paluta masih secara individu, dan mereka (kaum tua) belum berani secara terang terangan melarang hal ini di tengah-tengah masyarakat karena melihat tradisi minuman keras masih sangat erat pengamalan di masyarakat. Abdul Akhayar menjelaskan bahwa sekain bertentangan dengan agama sejatinya minuman khamar bukanlah bagian

-

¹⁰¹ Pendapat meminum minuman keras bagian dari tradisi/ adat dalam horja godang disampaikan oleh Hasil wawancara dengan Aman Rambe, Tokoh Adat di Desa Mananti di Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 4 Januari 2020.

¹⁰² Kaum tua adalah seseorang yang dituakan karena posisinya dalam jabatannya di masyarakat seperti ketua BKM Masjid, Ketua Perwiritan atau karena pendidikan agamanya walaupun usianya masih muda dan sebagimanya, atau seseorang yang dituakan karena memang berdasarkan usianya.

dari adat hanya tradisi yang hidup dimasyarakat yang telah ada sejak dulu dan masyarakat memandangnya bagian dari adat dan hal ini (minuman keras) menurutnya adalah kategori sosiopatik (penyakit masyarakat). Sedangkan terkait menghamburkan beras, Abdul Akhayar berpendapat walaupun terdapat nilai-nilai moral dalam menghamburkan beras dalam pelaksanaan pesta adat perkawinan namun jika menghamburkan beras sampai kepada perbuatan yang mubazzir (sia-sia), maka hal tersebut dilarang dan bertentangan dalam agama Islam. Demikian jika sebaliknya menghamburkan beras tidak menjatuhnya kepada yang sia-sia (mubazir) seperti walaupun tidak dipakai untuk dimasak dan dimakan, namun masih diberikan kepada hewan ternak seperti ayam untuk dimakan, maka hal tersebut dibenarkan. 103

-

 $^{^{103}}$ Hasil wawancara dengan H. Abdul Akhyar Siregar selaku Sekretaris Umum MUI Kab. Padang Lawas Utara. Tanggal 9 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bebarapa kesimpulan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

- 1. Tatacara Perkawinan Adat Horja Godang dalam Masyarakat Tapanuli Selatan di Kab Padang Lawas Utara, terdapat beberapa rangkaian kegiatan adat yang begitu lama prosesinya dan membutuhkan tenaga yang cukup esktra dalam pelaksaan adat tersebut, pelaksanaan horja godang juga sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga bagi siapa saja yang akan melaksanakannya akan merasa terangkat derajat keluarganya. Horja godang juga di jadikan sebagai ajang mediator antara dalihan natolu yang dimana di antara dalihan natolu tersebut cukup tinggi rasa hormatnya dalam beradat.
- 2. Pendapat masyarakat adat terhadap eksistensi horja godang/ perkawinan adat Tapanuli Selatan di Kab. Padang Lawas Utara merupakan sebuah Jati diri dari masyarakat adat Tapanuli Selatan yang kental dengan adatnya serta menjadi sebuah Media pemersatu

bagi masyarakat di kabupaten padang lawas utara, dengan masih di lestarikannya adat horja godang menjadi sebuah Bentuk pelestarian peninggalan budaya nenek moyang yang akan terus di rawat oleh generasi seterusnya dan juga menjadi ciri khasnya status sosial masyarakat tapanuli selatan.

- Persolan tradisi meminum minuman keras dan melempar beras dalam adat horja godang bagi masyarakat Tapanuli Selatan Kab. Padang Lawas Utara. Terdapat 2 (dua) pendapat;
 - a. Pendapat pertama, meminum minuman keras dan menghamburkan beras merupakan bagian adat dalam pelakasanaan pesta perkawinan adat (horja godang) di Kab. Padang Lawas Utara yang hars tetap dilestarikan.
 - b. Pendapat kedua, yang menolak minuman keras dalam tradisi perkawinan adalah mereka yang wakili dari kaum tua (alim ulama). bahwa minuman keras dalam tradisi perkawinan adat mandiling Kab. Padang Lawas Utara merupakan hal diharamkan dan minuman khamar bukanlah bagian dari adat serta meminum-minuman keras dalam perta perkawinan adat kategori

sosiopatik (penyakit masyarakat). Sedangkan terkait menghamburkan beras walaupun terdapat nilai-nilai moral dalam menghamburkan beras dalam pelaksanaan pesta adat perkawinan namun jika menghamburkan beras sampai kepada perbuatan yang mubazzir (sia-sia), maka hal tersebut dilarang dan bertentangan dalam agama Islam demikian juga sebaliknya.

B. Saran-saran

Di akhir penulisan skiripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran dan harapan, baik yang diperuntukkan kepada akademik maupun masyarakat yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

- Agar kiranya setiap umat Islam mempersiapkan diri secara maksimal dan memahami hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan khususnya terkait perkawinan adat. Sehingga telaksananya pengamalan yang sesuai dengan ketentuan syari'at.
- 2. Agar kiranya kepada tokoh adat dan agama tetap bekerjasama dalam hal apapun terutama terkait persingguan adat dan agama sehingga selogan *ombar go adat dohot ugamo* tetap terlaksana dan adat tetap

- dilestarikan oleh setiap masyarakat.
- 3. Kepada para mahasisiwa dan kaum akademik tetap melalkukan kajian dan penelitian dalam bidang hukum Islam dengan bermitra kepada tokoh desa, tokoh adat dan Majelis Ulama Indonesia sehingga para ahli hukum Islam dan profesi yang membidangi hukum Islam dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahra Abu, *Ushul al-Figh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).
- Aidh Al-Qarni Mansur bin Nashir Al-Awaji, *Muhammad Sang Idola*, (Surabaya: *La Raiba Bima Amanta* eLBA).
- Al-Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (Bairut: Dar Fikr, t,th).
- Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t,th).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003).
- CF. Kemal A. Faruki, *The Evaluation Of Islamic Constinational Theory and Practice From 610 to 1926*, (Karachi dan Dacca: National Publishing House, 1971).
- Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Buku Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola-Sipirok-Padangbolak-Barumun-Tapanuli Selatan Natal-Natal*, (Medan: CV. Mitra, 2012).
- DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Forum Komunikasi Masyrakat Tapanuli-Selatan Dan Tapanuli Selatan Natal (Fortasman), *Pengamalan Budaya Dalihan Na Tolu Dalam Pengelolaan Pemerintah Daerah Tapanuli-Selatan, Tapanuli Selatan Natal Dan Kota Padangsidempuan*, (Jakarta: 2003).

Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Hudri Bek, Nurul Yaqin, (Jakarta: Harmain, 2006).

- Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010).
- Ibnu Zakaria, Abu Al-Husein Ibn Al-Paris, *Mu'jam Muqayis Al-Lughaot*, (Mesir:Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1972).
- Ibtida'in Hamzah, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994).
- M. Ali Usman, ed, all, Hadis Qudsi Pola Pembinaan Akhlak Muslim, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1991).
- M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertam*a, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).
- Mahalli Mujab, *Menikah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2003).
- Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001).
- MR Matiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).
- Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).

- Muhammad Zakariyya Al-Kamdhalawi, *Fadhail A'mal*, (Bandung: pustaka ramadhan, 1993).
- Musthafa Kamal et all, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002).
- Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Tapanuli Selatan dalam Tantangan Zaman*, (Sumatera Utara : Forkala, 2005).
- Prakoso, Djoko dan Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1987).
- Quraish Shihab, Wawasan Alquran Tafsir Maudlu atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996).
- Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999).
- Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999).
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: PT Toko Agung, 2010).
- Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993).
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur).
- Zainal Efendi Hasibuan dan CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola* (Padangsidempuan, 2013).

Curriculum vitae

Nama : Dedi iskandar siregar

TTL: Huristak, 05 april 1997

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat :Medan

Status : Belum menikah

Email : iskandardedi246@gmail.com

Hp : 081362122985



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN. Jambu tonang, kecamatan ujung batu, kabupaten padang lawas utara

MTS : Ahmadul jariah kota pinang, kabupaten labuhan batu selatan

ALIYAH : Ahmadul jariah kota pinang, kabupaten labuhan batu selatan

S1 : Serjana hukum, universitas islam negri sumatra utara (UINSU)

RIWAYAT ORGANISASI

1: himpunan mahasiswa islam (HMI)

2: badan eksekutif mahasiswa (BEM)

3: SAPMA pemuda pancasila

4: ketua UKM olahraga UINSU (2019-2020)

5: Perhimpunan pemuda mahasiswa padang lawas utara (PPM paluta)

PENGALAMAN KERJA

1: waiters di caffe

2: supir pribadi

3: sales motoris canvas, mayora grub.